



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 451 K/TUN/2015

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

#### MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**ANDRES, SE**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Sikakap Tengah, Desa Sikakap, Kecamatan Sikakap, Kabupaten Kepulauan Mentawai, pekerjaan Ketua merangkap Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai;

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat I;

melawan:

**I. KOMISI PEMILIHAN UMUM PROPINSI SUMATERA BARAT**, berkedudukan di Jalan Pramuka Raya No. 9 Padang ;

**II. DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM (DKPP)**, berkedudukan di Jalan M.H. Thamrin No.14 Jakarta Pusat;

Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Para Tergugat I dan II ;

dan

**MANROFEN, SE**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Mapedegat, Desa Tuapejat, Kecamatan Sipora Utara, Kabupaten Kepulauan Mentawai, pekerjaan Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai ;

Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat II ;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat I telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Para Tergugat I dan II di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini, adalah sebagai berikut :

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 69/Kpts/KPU-Prov/TAHUN 2014, tanggal 16 Juni 2014 Tentang Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai atas nama Andres, S.E., dan Manrofen, S.E.;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 91/DKPP-PKE-III/2014, tanggal 9 Juni 2014;
- c. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 71/Kpts/KPU-Prov/ Tahun 2014, tanggal 28 Juni 2014 tentang Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai atas nama Bastian, S. Pd dan Hantiter yang menggantikan Para PENGGUGAT sebagai Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai periode 2013-2018;
- d. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 72/Kpts/KPU-Prov/TAHUN 2014, tanggal 2 Juli 2014 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mentawai dengan mengangkat Laurensius, S.H. menjadi Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai menggantikan PENGGUGAT I;

Bahwa ke-empat keputusan tersebut adalah keputusan yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara (TUN) yang bersifat konkret, individual dan final yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;

## **KPU PROVINSI SUMATERA BARAT SEBAGAI TERGUGAT**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 disebutkan, "*Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku*";
2. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 disebutkan, "*Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku*";
3. Bahwa sesuai dengan ketentuan tersebut diatas, TERGUGAT I adalah termasuk "Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”, yang telah menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 69/Kpts/KPU-Prov/TAHUN 2014, tanggal 16 Juni 2014 Tentang Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai atas nama Andres, S.E., dan Manrofen, S.E., Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 71/Kpts/KPU-Prov/Tahun 2014, tanggal 28 Juni 2014 tentang Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai atas nama Bastian, S.Pd dan Hantiter yang menggantikan Para PENGUGAT sebagai Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai periode 2013-2018 dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 72/Kpts/KPU-Prov/TAHUN 2014, tanggal 2 Juli 2014 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mentawai dengan mengangkat Laurensius, S.H. menjadi Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai menggantikan PENGUGAT;

4. Bahwa objek perkara yang diterbitkan TERGUGAT I yaitu Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 69/Kpts/KPU-Prov/TAHUN 2014, tanggal 16 Juni 2014 Tentang Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai atas nama Andres, S.E., dan Manrofen, S.E., Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 71/Kpts/KPU-Prov/Tahun 2014, tanggal 28 Juni 2014 tentang Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai atas nama Bastian, S.Pd dan Hantiter yang menggantikan Para PENGUGAT sebagai Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai periode 2013-2018 dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 72/Kpts/KPU-Prov/TAHUN 2014, tanggal 2 Juli 2014 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mentawai dengan mengangkat Laurensius, S.H. menjadi Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai menggantikan PENGUGAT, dengan demikian telah memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara karena surat pemberhentian a quo adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau



Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang bersifat:

5. a. Konkrit, yaitu surat pemberhentian *aquo* tidak abstrak, tetapi berwujud berupa sebuah Keputusan Tata Usaha Negara tentang Pemberhentian Para Penggugat sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mentawai serta Penggugat I sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mentawai;  
b. Individual, yaitu bahwa surat pemberhentian *aquo* tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu yaitu kepada Penggugat I dan Penggugat II yang diberhentikan sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mentawai serta Penggugat I sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mentawai;  
c. Final, yaitu bahwa surat pemberhentian *aquo* sudah defenitif atau tidak memerlukan persetujuan instansi lainnya dan sudah menimbulkan akibat hukum terhadap para Penggugat dan secara nyata telah menimbulkan kerugian bagi kepentingan Para Penggugat karena Para Penggugat tidak lagi berhak menjabat sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagai akibat terbitnya Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I Nomor 69/Kpts/KPU-Prov/TAHUN 2014;
6. Bahwa surat keputusan *aquo* yang diterbitkan oleh Tergugat I dalam kapasitasnya sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yaitu Pejabat yang melaksanakan penyelenggaraan dibidang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD dan DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Jo. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Jo. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 sehingga dengan demikian Tergugat I merupakan Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa berdasarkan Pasal 2 angka 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan, "tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut undang-undang ini:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di Pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum”, maka yang bukan menjadi kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum mengenai hasil Pemilu, sementara terkait dengan keputusan-keputusan yang bersifat administratif dalam pelaksanaan Pemilu, termasuk keputusan pengangkatan dan pemberhentian anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota adalah merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara;

8. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Peradilan Tata Usaha Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 berwenang mengadili objek sengketa yang PENGUGAT ajukan karena objek gugatan adalah bagian dari Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat administratif dalam penyelenggaraan Pemilu, dan bukan merupakan keputusan yang berkenaan dengan hasil Pemilu.;

## **DKPP SEBAGAI TERGUGAT**

1. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disingkat DKPP) adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilu, di mana lembaga ini berwenang untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota Komisi Pemilihan Umum (selanjutnya disingkat KPU), anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (selanjutnya disingkat PPK), anggota Panitia Pemungutan Suara (selanjutnya disingkat PPS), anggota Panitia Pemungutan Luar Negeri (selanjutnya disingkat PPLN), anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (selanjutnya disingkat KPPS), anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (selanjutnya disingkat KPPSLN), anggota Badan Pengawas Pemilu (selanjutnya disingkat Bawaslu), anggota Bawaslu Provinsi dan anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum (selanjutnya disingkat Panwaslu) Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan (selanjutnya disingkat Panswascam), anggota Pengawas Pemilu Lapangan (selanjutnya disingkat PPL) dan anggota (selanjutnya disingkat dengan PPLN);



2. Bahwa DKPP merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilihan umum (selanjutnya disingkat Pemilu), hal itu dinyatakan dalam pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 11/PUU-VIII/2010 terkait pengujian Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum sebagai berikut:

*“Bahwa untuk menjamin terselenggaranya pemilihan umum yang luber dan jurdil, Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 menentukan bahwa, “Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri”. Kalimat “suatu komisi pemilihan umum” dalam UUD 1945 tidak merujuk kepada sebuah nama institusi, akan tetapi menunjuk pada fungsi penyelenggaraan pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Dengan demikian, menurut Mahkamah, fungsi penyelenggaraan pemilihan umum tidak hanya dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), akan tetapi termasuk juga lembaga pengawas pemilihan umum dalam hal ini Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Pengertian ini lebih memenuhi ketentuan UUD 1945 yang mengamanatkan adanya penyelenggara pemilihan umum yang bersifat mandiri untuk dapat terlaksananya pemilihan umum yang memenuhi prinsip-prinsip luber dan jurdil. Penyelenggaraan pemilihan umum tanpa pengawasan oleh lembaga independen, akan mengancam prinsip-prinsip luber dan jurdil dalam pelaksanaan Pemilu. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagaimana diatur dalam Bab IV Pasal 70 sampai dengan Pasal 109 UU 22/2007, harus diartikan sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas melakukan pengawasan pelaksanaan pemilihan umum, sehingga fungsi penyelenggaraan Pemilu dilakukan oleh unsur penyelenggara, dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan unsur pengawas Pemilu, dalam hal ini Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Bahkan, Dewan Kehormatan yang mengawasi perilaku penyelenggara Pemilu pun harus diartikan sebagai lembaga yang merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilihan umum. Dengan demikian, jaminan kemandirian penyelenggara pemilu menjadi nyata dan jelas;*

3. Bahwa berdasarkan Pasal 111 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, DKPP bertugas untuk: (a)



menerima pengaduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik oleh Penyelenggara Pemilu; (b) melakukan penyelidikan dan verifikasi, serta pemeriksaan atas pengaduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik oleh Penyelenggara Pemilu; (c) menetapkan putusan; dan (d) menyampaikan putusan kepada pihak-pihak terkait untuk ditindaklanjuti. Selain itu, DKPP juga berwenang untuk: (a) memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan; (b) memanggil pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan (c) memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik;

4. Bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (12) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, pemberian sanksi terhadap penyelenggara pemilu yang dinyatakan terbukti melanggar kode etik dimuat dalam putusan yang ditetapkan DKPP, di mana putusan tersebut bersifat final dan mengikat. Dengan sifat putusan yang demikian, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, PPLN, KPPS, KPPSLN, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwascam, PPL dan PPLN wajib melaksanakannya;
5. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XI/2013 terkait pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, frasa “bersifat final dan mengikat” dalam Pasal 112 ayat (12) Undang-Undang *a quo* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai, *“putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) bersifat final dan mengikat bagi Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan Bawaslu”*, sehingga Pasal 112 ayat (12) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, *“putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) bersifat final dan mengikat bagi Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan Bawaslu”*;
6. Bahwa Putusan Nomor 31/PUU-XI/2013 tersebut dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi atas dasar pertimbangan hukum sebagai berikut:  
*Bahwa putusan DKPP yang bersifat final dan mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (12) UU 15/2011 dapat menimbulkan ketidakpastian hukum apakah final dan mengikat dimaksud dalam Undang-*



Undang tersebut adalah sama dengan final dan mengikat putusan lembaga peradilan. Untuk menghindari ketidakpastian hukum atas adanya ketentuan tersebut, Mahkamah perlu menegaskan bahwa putusan final dan mengikat DKPP tidak dapat disamakan dengan putusan final dan mengikat dari lembaga peradilan pada umumnya oleh karena DKPP adalah perangkat internal penyelenggara Pemilu yang diberi wewenang oleh Undang-Undang. Sifat final dan mengikat dari putusan DKPP haruslah dimaknai final dan mengikat bagi Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, maupun Bawaslu dalam melaksanakan putusan DKPP. Adapun keputusan Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, maupun Bawaslu adalah merupakan keputusan pejabat TUN yang bersifat konkrit, individual dan final yang dapat menjadi objek gugatan di peradilan TUN. Apakah peradilan TUN akan memeriksa dan menilai kembali putusan DKPP yang menjadi dasar keputusan Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, maupun Bawaslu, hal tersebut adalah merupakan kewenangan peradilan TUN. Dengan demikian putusan final dan mengikat yang dimaksud dalam Undang-Undang a quo haruslah dimaknai final dan mengikat bagi Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, maupun Bawaslu yang melaksanakan Putusan DKPP ;

7. Bahwa pertimbangan hukum yang mendasari pengujian Pasal 112 ayat (12) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum di atas juga diperkuat dengan pertimbangan yang telah disampaikan Mahkamah Konstitusi dalam memutus Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Kota Tangerang, di mana dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 115/PHPU.D-XII/2013 dinyatakan:  
*DKPP adalah organ tata usaha negara yang bukan merupakan lembaga peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 UUD 1945 yang memiliki kekuasaan yang merdeka untuk menegakkan hukum dan keadilan.*
8. Bahwa sebagai satu kesatuan penyelenggara pemilu, DKPP bukanlah lembaga peradilan. Sekalipun lembaga ini memiliki fungsi yang mirip dengan fungsi yang dilaksanakan badan peradilan, tetapi ia bukanlah bagian dari lembaga peradilan, sehingga putusannya tidak dapat dipersamakan dengan putusan pengadilan. DKPP berada dalam posisi yang sama dengan KPU dan Bawaslu sebagai Badan Tata Usaha Negara, sebab ketiga lembaga ini ditempatkan sebagai satu kesatuan penyelenggara pemilu. Bahwa sesuai apa yang telah diuraikan di atas, sangat jelas dan



terang bahwa Putusan DKPP termasuk dalam kategori keputusan Badan Tata Usaha Negara;

9. Bahwa ditariknya DKPP sebagai TERGUGAT II dalam perkara ini, karena putusan DKPP bersifat final dan mengikat yang wajib dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi, dll. Putusan DKPP bukanlah usulan atau rekomendasi yang membutuhkan persetujuan dari lembaga lain seperti KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, melainkan sebuah perintah yang apabila tidak dilaksanakan akan dikenai sanksi. Sehingga putusan tersebut pun dapat digugat melalui Peradilan Tata Usaha Negara;
10. Bahwa tanpa menarik DKPP sebagai TERGUGAT II dalam perkara ini (dalam arti hanya menggugat Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat yang memberhentikan Para PENGGUGAT sebagai anggota KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai), apabila Pengadilan Tata Usaha Negara mengabulkan gugatan Para PENGGUGAT, maka putusan pengadilan tersebut tentunya tidak akan berdampak bagi pemulihan kerugian yang Para PENGGUGAT alami. Membatalkan Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat tanpa membatalkan Putusan DKPP yang mendasari dikeluarkannya Keputusan tersebut justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Para PENGGUGAT sendiri;
11. Bahwa berdasarkan Pasal 53 dihubungkan dengan Pasal 1 butir 12 dan Pasal 1 butir 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, adalah sah menurut hukum untuk menarik DKPP sebagai TERGUGAT II dalam perkara *a quo*;

**KEWENANGAN MENGADILI PTUN PADANG**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi;
2. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 47 menyatakan bahwa "*Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara*" dan Pasal 50



menyatakan bahwa *"Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama"*;

3. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 disebutkan, *"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku"*;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 2 angka 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan, *"tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-undang ini: Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di Pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum"*, maka yang bukan menjadi kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum mengenai Pemilu, sementara terkait dengan keputusan-keputusan yang bersifat administratif dalam pelaksanaan Pemilu, termasuk keputusan pengangkatan dan pemberhentian anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota adalah merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara;
5. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Peradilan Tata Usaha Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili objek sengketa yang Para PENGGUGAT ajukan karena objek gugatan adalah bagian dari Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat administratif dalam penyelenggaraan Pemilu, dan bukan merupakan keputusan yang berkenaan dengan hasil Pemilu;
6. Bahwa oleh karena Lembaga/Badan Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan *a quo* adalah KPU Provinsi Sumatera Barat yang berkedudukan di Kota Padang dalam rangka menindalanjuti Putusan DKPP yang berkedudukan di Jakarta, di mana dua lembaga tersebut memiliki tempat kedudukan yang berbeda, maka sesuai Pasal 54 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan, *"Apabila Tergugat lebih dari satu Badan atau Pejabat Tata*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Usaha Negara dan berkedudukan tidak dalam satu daerah hukum Pengadilan, gugatan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan salah satu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, Para PENGGUGAT mengajukan gugatan ini kepada Pengadilan Tata Usaha negara Padang sebagai Pengadilan dengan daerah hukum yang meliputi salah satu tempat kedudukan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, yaitu KPU Provinsi Sumatera Barat;*

7. Bahwa dengan demikian, telah sesuai dan sah menurut hukum gugatan ini Para PENGGUGAT ajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Padang dan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang berwenang untuk mengadilinya;

## **DASAR GUGATAN**

1. Bahwa tindakan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat yang menerbitkan Keputusan Nomor 69/Kpts/KPU-Prov/TAHUN 2014, tanggal 16 Juni 2014 Tentang Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai, Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 71/Kpts/KPU-Prov/Tahun 2014, tanggal 28 Juni 2014 tentang Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai atas nama Bastian, S.Pd dan Hantiter yang menggantikan Para PENGGUGAT sebagai Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai periode 2013-2018, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 72/Kpts/KPU-Prov/TAHUN 2014, tanggal 2 Juli 2014 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mentawai dengan mengangkat Laurensius, S.H. menjadi Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai menggantikan PENGGUGAT I ;
2. Tindakan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum yang menerbitkan putusan Nomor 91/DKPP-PKE-III/2014, tanggal 9 Juni 2014;
3. Bahwa KPU Provinsi Sumatera Barat yang menerbitkan Keputusan Nomor 69/Kpts/KPU-Prov/TAHUN 2014, tanggal 16 Juni 2014 Tentang Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai, Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 71/Kpts/KPU-Prov/Tahun 2014, tanggal 28 Juni 2014 tentang Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai atas nama Bastian, S.Pd dan Hantiter yang menggantikan Para PENGGUGAT sebagai Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai periode 2013-2018, Keputusan Komisi Pemilihan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 72/Kpts/KPU-Prov/TAHUN 2014, tanggal 2 Juli 2014 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mentawai dengan mengangkat Laurensius, S.H. menjadi Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai menggantikan PENGGUGAT I, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum yang menerbitkan putusan Nomor 91/DKPP-PKE-III/2014, tanggal 9 Juni 2014, merupakan tindakan tata usaha negara (*beschikking*) yang konkrit, individual dan final;

Bahwa Putusan Komisi Pemilihan Umum Sumatera Barat dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum merupakan suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, yang juga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik ;

Sehingga, keempat keputusan tersebut telah merugikan kepentingan PENGGUGAT sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) juncto Pasal 53 ayat (2) huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

## **TENGGANG WAKTU**

Bahwa menurut ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh (90) hari dihitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 69/Kpts/KPU-Prov/TAHUN 2014, tanggal 16 Juni 2014 Tentang Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai, Keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 91/DKPP-PKE-III/2014, tanggal 9 Juni 2014, Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 71/Kpts/KPU-Prov/Tahun 2014, tanggal 28 Juni 2014 tentang Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai atas nama Bastian, S.Pd dan Hantiter yang menggantikan Para PENGGUGAT sebagai Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai periode 2013-2018, serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 72/Kpts/KPU-Prov/TAHUN 2014,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 2 Juli 2014 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mentawai dengan mengangkat Laurensius, S.H. menjadi Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai menggantikan PENGGUGAT I, merupakan tindakan tata usaha negara (*beschikking*) yang *konkrit, individual* dan *final*. Di mana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 69/Kpts/KPU-Prov/TAHUN 2014 diterbitkan tanggal 16 Juni 2014, Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 91/DKPP-PKE-III/2014, tanggal 9 Juni 2014, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 71/Kpts/KPU-Prov/Tahun 2014 diterbitkan tanggal 28 Juni 2014 serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 72/Kpts/KPU-Prov/TAHUN 2014 diterbitkan tanggal 2 Juli 2014. Di mana, sampai saat gugatan ini Para PENGGUGAT ajukan, DKPP belum pernah mengirimkan/menyerahkan Putusan dimaksud secara resmi. Demikian juga dengan Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat yang sampai saat ini belum pernah Para PENGGUGAT secara patut menurut hukum, selain informasi terkait isi Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat dari pihak lain. Oleh karena itu, maka tenggang akhir waktu pengajuan gugatan adalah tanggal 16 September 2014 ;

Adapun Gugatan ini diajukan pada tanggal 21 Agustus 2014, maka pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **PELAKSANAAN PEMILU DI KEPULAUAN MENTAWAI**

Bahwa sebelum menguraikan dalil-dalil gugatan ini, terlebih dahulu akan Para PENGGUGAT uraian proses penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD yang Para PENGGUGAT laksanakan di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Di mana, dalam proses penyelenggaraan pemilu tersebut, Para PENGGUGAT telah diadakan melakukan pelanggaran kode etik kepada DKPP. Melalui proses pemeriksaan yang dilakukan DKPP, Para PENGGUGAT justru diberhentikan secara tetap sebagai anggota KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan alasan yang menurut Para PENGGUGAT adalah cacat hukum, emosional, tidak proporsional dan profesional;

Bahwa dalam penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD di Kabupaten Kepulauan Mentawai, Para PENGGUGAT telah melakukannya secara profesional dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di mana, proses penyelenggaraan pemilu tersebut dapat Para PENGGUGAT jelaskan sebagai berikut:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Bahwa pada tanggal 9 April 2014, kira-kira jam 10.15 WIB Para PENGGUGAT menerima laporan tentang tercampurnya Surat Suara Dapil III DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan Surat Suara Dapil II di beberapa TPS Dapil III Kabupaten Kepulauan Mentawai, yaitu ;
  - a. PENGGUGAT I tentang menerima Laporan via handphone dari PENGGUGAT II tentang tercampurnya Surat Suara Dapil III DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan Surat Suara Dapil II di TPS 01 Desa Sipora Jaya Kecamatan Sipora Utara (Dapil III);
  - b. PENGGUGAT I mendapatkan laporan via handphone dari ELFRIDA (Staf Sekretariat KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai) tentang tercampurnya Surat Suara Dapil III dengan Surat Suara Dapil II di TPS 03 Takuman Desa Sioban Kecamatan Sipora Selatan (Dapil III);
  - c. PENGGUGAT II memperoleh informasi tentang tercampurnya Surat Suara Dapil III dengan Surat Suara Dapil II DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai di TPS 03 Dusun Takuman Desa Sioban Kecamatan Sipora Selatan via handphone dari ELFRIDA (Staf Sekretariat KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai). Setelah menerima laporan tersebut, PENGGUGAT II langsung melaporkan kepada PENGGUGAT I (Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai). Terhadap laporan tersebut, PENGGUGAT I mengatakan akan kordinasikan terlebih dahulu dengan TERGUGAT I (Drs. Mufti Sarfie-Divisi Teknis KPU Provinsi Sumbar), untuk sementara hentikan pemungutan suara. Setelah mendapat instruksi dari KPU Provinsi Sumbar, PENGGUGAT I langsung memerintahkan ELFRIDA untuk menghentikan pemungutan suara kemudian pisahkan surat suara yang masih tersisa dan belum terpakai. Segera ganti dengan Surat Suara Dapil III yang sesuai, lengkapi dengan berita acara penggantian surat suara;
  - d. Setelah PENGGUGAT I berkoordinasi dengan Drs. Mufti Sarfie-Divisi Teknis KPU Provinsi Sumbar, Drs. Mufti Sarfie mengatakan bahwa jalankan sesuai Surat Edaran KPU RI Nomor: 275/KPU/IV/2014, dan terhadap surat suara yang sudah dicoblos, dihitung sebagai suara partai. Alasannya, karena peserta pemilu DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Partai Politik, Penggugat I memerintah kepada ELFRIDA untuk melanjutkan pemungutan suara setelah surat suara pengganti tersedia;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Terhadap permasalahan yang terjadi di TPS 01 Desa Sipora Jaya Kecamatan Sipora Utara (Dapil III) PENGUGAT I setelah menerima kabar dari PENGUGAT II langsung memerintahkan penghentian pemungutan suara, kemudian memerintahkan anggota KPPS mengganti surat suara yang tercampur dengan cara mengambil surat suara pengganti untuk surat suara yang tercampur tersebut di gudang logistik yang berjarak 2,5 Km dari TPS 01 Desa Sipora Jaya, kemudian langsung membuat berita acara penggantian surat suara yang tercampur yang ditandatangani oleh Ketua PPS Sipora Jaya, Ketua PPK Sipora Utara dan Ketua KPPS 01 Desa Sipora Jaya, bersama 7 orang Saksi Partai Politik Peserta Pemilu;
- f. Terhadap kasus tercampurnya surat suara di Dapil III setelah disesuaikan kembali, semua saksi Partai Politik dan Panwas yang hadir di TPS 03 Dusun Takuman Desa Sioban Kecamatan Sipora Selatan tidak mempersoalkan hingga selesai dilaksanakan penghitungan suara selesai dilaksanakan;
2. Bahwa pada tanggal 10 April 2014, kira-kira jam 10.00 WIB, PENGUGAT I datang ke Kantor Panwaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai kemudian menanyakan tentang kasus tertukar surat suara Dapil III yakni Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Sipora Jaya Kecamatan Sipora Utara dan di TPS 03 Dusun Takuman Desa Sioban Kecamatan Sipora Selatan. Ketua Panwaslu menyampaikan bahwa untuk kasus di 2 (dua) TPS tersebut sudah selesai dan tidak ada keberatan dari Saksi Partai Politik dan anggota Panwas yang hadir saat itu;
3. Bahwa pada tanggal 11 April 2014 bertemu menghadap ke Kantor Panwaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai, karena ;
- a. PENGUGAT I dihubungi oleh PENGUGAT II agar datang ke kantor Panwaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai. Sekira jam 15.00 WIB PENGUGAT I sampai di kantor Panwaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai dan bertemu dengan Ketua Panwaslu beserta 3 anggota Panwaslu serta PENGUGAT II yang datang lebih awal ;
- b. Ketua Panwaslu menyampaikan kepada PENGUGAT I tentang hasil pembicaraannya dengan Komisioner Bawaslu Provinsi (**Surya Eftrimen**) bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Barat meminta kronologis kasus tertukar surat suara pada TPS 03 Dusun Takuman Desa Sioban Kecamatan Sipora Selatan dan Dapil III TPS 01 Desa Sipora Jaya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sipora Utara kepada Panwaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai, kenapa tidak dilakukan pemungutan ulang pada TPS yang bermasalah sesuai dengan perintah Surat Edaran KPU RI Nomor 306/KPU/IV/2014;

- c. Menanggapi penyampaian Ketua Panwaslu tersebut, PENGUGAT I mengkoordinasikan kepada salah seorang TERGUGAT I (**Nova Indra, S.T.** Komisioner KPU Provinsi Sumatera Barat) selaku Koordinator Wilayah untuk Kabupaten Kepulauan Mentawai, bahwa terkait dengan kasus surat suara tercampur di dua TPS tersebut oleh Panwaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai membuat surat kesepakatan tentang tidak perlunya dilakukan Pemungutan Suara Ulang dengan PENGUGAT I, **Nova Indra, S.T.** menyetujui dan meminta surat tersebut segera dikirimkan kepadanya via email setelah ditandatangani;
4. Bahwa 17 April 2014, PPK Sipora Selatan mengadakan rekapitulasi hasil pemungutan suara untuk Kecamatan Sipora Selatan. Proses rekapitulasi tersebut dihadiri Saksi Partai Politik dan Panwascab menerima penetapan hasil rekapitulasi tersebut dan tidak mempersoalkan pemungutan suara pada TPS 03 Dusun Takuman Desa Sioban Kecamatan Sipora Selatan ;
5. Bahwa 20 April 2014 Para PENGUGAT beserta jajaran melakukan Rapat Pleno tentang Rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Kepulauan Mentawai. Hasil rekapitulasi tersebut dihadiri oleh saksi-saksi partai politik beserta Panwaslu tanpa ada keberatan ;
6. Bahwa pada tanggal 23 April 2014, ± jam 22.45 WIB rapat Pleno Rekapitulasi suara di tingkat Kabupaten Kepulauan Mentawai ditutup dan hasil rekapitulasi tersebut tidak dipermasalahkan oleh partai politik maupun Panwaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai;
7. Bahwa pada tanggal 24 April 2014, pada saat rekapitulasi ditingkat Provinsi Sumatera Barat dilaksanakan, hasil Pemilu Kabupaten Kepulauan Mentawai tidak pernah dipersoalkan oleh Partai Politik maupun Bawaslu Provinsi Sumatera Barat beserta jajarannya;
8. Bahwa pada tanggal 28 April 2014, PENGUGAT I mendapatkan konfirmasi dari Sdr. Yoni (staf Bawaslu Sumbar) untuk menghadiri Undangan Klarifikasi ke Bawaslu Sumbar pada Tanggal 3 Mei 2014 berdasarkan Surat Undangan Klarifikasi Nomor 076/Bawaslu-SB/IV/2014. Pada tanggal 3 Mei 2014, PENGUGAT I memenuhi undangan tersebut, kemudian Bawaslu mengklarifikasi beberapa hal sebagai berikut;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- a. Terkait dengan permasalahan pengangkatan PPK dan PPS se-Kabupaten Kepulauan Mentawai, Penggugat I mengatakan bahwa PPK dan PPS se-Kabupaten Kepulauan Mentawai diangkat berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 1/Kpts/KPU-Kab-003.435089/2014 tentang Pengangkatan dan Penetapan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kabupaten Kepulauan Mentawai pada Pemilu Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, tanggal 10 Januari 2014 untuk PPK; dan berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 2/Kpts/KPU-Kab-003.435089/2014 tentang Pengangkatan dan Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) se-Kabupaten Kepulauan Mentawai pada Pemilu Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, tanggal 10 Januari 2014 dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 14/Kpts/KPU-Kab-003.435089/2014 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 2/Kpts/KPU-Kab-003.435089/2014 tentang Pengangkatan dan Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) se-Kabupaten Kepulauan Mentawai pada Pemilu Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, tanggal 3 Februari 2014. PENGUGAT I memberikan surat keputusan (SK) pengangkatan tersebut sebagai bukti telah dilaksanakan pengangkatan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Terkait dengan permasalahan tidak dilaksanakannya BIMTEK pemungutan dan penghitungan suara kepada PPK dan PPS, PENGUGAT I menjelaskan bahwa KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai telah melaksanakan BIMTEK Pemungutan dan Penghitungan Suara sebanyak 2 kali (dua) kali, yaitu pada tanggal 10 Maret 2014 terhadap PPK se Kabupaten Mentawai dan pada tanggal 24 Maret 2014 terhadap PPK dan PPS se Kabupaten Mentawai;
- c. Terkait dengan permasalahan Video Pemilu yang beredar di Dunia Maya (youtube.com) PENGUGAT I menyampaikan bahwa tidak mengetahui sama sekali masalah video pemilu gila Mentawai karena tidak pernah mendapatkan informasi baik lisan ataupun tertulis. PENGUGAT I baru



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui video tersebut pada hari minggu tanggal 27 April 2014 via telpon kira-kira jam 16.00 WIB dari Hendrinal (Sekretaris KPU Propinsi Sumbar);

- d. Terkait dengan permasalahan penanganan surat suara tertukar, PENGUGAT I menjelaskan bahwa sesuai dengan SE KPU RI Nomor: 275/KPU/IV/2014, tanggal 4 April 2014. Pada saat diketahui tercampurnya surat suara, PENGUGAT I langsung memerintahkan surat suara diganti dan pemungutan suara dihentikan untuk sementara. Kemudian setelah surat suara yang sesuai diperoleh, pemungutan dilanjutkan kembali. Sehingga penghitungan suara di 2 TPS yang terjadi kasus surat suara tercampur, para saksi partai politik yang hadir tidak ada yang keberatan, begitu juga dengan Panwaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai;
- e. Terkait dengan permasalahan Surat Kesepakatan antara para PENGUGAT dengan Panwaslu Kabupaten Mentawai, PENGUGAT I menyampaikan bahwa Surat itu dibuat karena ada permintaan dari Bawaslu Sumatera Barat melalui Panwaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai terhadap permasalahan surat suara yang tercampur setelah para PENGUGAT mengatasinya pada saat pemungutan suara tanggal 9 April 2014;
9. Bahwa pada tanggal 12 Mei 2014, PENGUGAT I menerima keputusan Bawaslu Sumbar untuk meneruskan adanya pelanggaran kode etik ke DKPP sesuai dengan Kajian Temuan Nomor 20/LP/PILEG/IV/2014 tanggal 3 Mei 2014;
10. Bahwa pada tanggal 26 Mei 2014, PENGUGAT I menerima telfon dan SMS dari **Arif Budiman** staf DKPP RI yang menyampaikan bahwa agar PENGUGAT I memenuhi panggilan DKPP dalam hal sidang pemeriksaan pelanggaran kode etik terkait kesepakatan KPU dan Panwaslu Mentawai untuk tdk melaksanakan Pemilu Ulang dalam hal surat suara tertukar serta politik uang oleh H. Rasyidin Rasyid Syaiful;
11. Bahwa pada tanggal 28 Mei 2014, Para PENGUGAT mengikuti sidang Kode Etik Penyelenggara Pemilu via Video Teleconference di kantor Bawaslu Sumatera Barat yang dipimpin oleh Prof. Anna Erliyana, S.H, M.H. dari kantor DKPP pusat di Jakarta. Persidangan tersebut dihadiri oleh Teradu 1 dan 2 (Para PENGUGAT) bersama Teradu 3, 4, dan 5 (Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai) serta Teradu 6, 7, dan 8 (Komisioner

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panwaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai). Bertindak sebagai Majelis Pemeriksa DKPP Perwakilan Sumbar, Adhi Wibowo (dari Tokoh Masyarakat) dan Elly Yanti (Bawaslu Sumbar), dan Nurhaida Yetti (KPU Sumbar). Dalam persidangan *a quo*, Teradu 1, 2, 3, 4 dan 5 dicecar pertanyaan oleh Majelis Pemeriksa, sebagai berikut:

No	Pertanyaan Majelis Pemeriksa	Jawaban Teradu 1 dan 2 (Para PENGUGAT)
a.	Apakah benar KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai tidak pernah menga-dakan BIMTEK terkaitdengan tata cara pemungutan dan penghitungan suara kepada PPK dan PPS?	Tidak benar KPU Kabuaten Kepulauan Mentawai tidak pernah melaksanakan BIMTEK terhadap PPK dan PPS terkait dengan tata cara pemungutan dan penghitungan suara. Kami telah melaksanakan BIMTEK tersebut sebanyak 2 (dua) kali, yakni pada tanggal 10 Maret 2014 dan tanggal 24 Maret 2014.
b.	Bagaimana cara KPU Kabupaten Mentawai me-ngatasi kasus surat suara ter-tukar yang ter-jadi di Kabupa-ten Kepulauan Mentawai?	Terhadap 2 (dua) TPS yang ditemukan kasus tercampurnya surat Suara, yaitu surat suara Dapil 2 masuk ke Dapil 3 yang terjadi di TPS 01 Desa Sipora Jaya Kecamatan Sipora Utara dan di TPS 03 Takuman Desa Sioban Kecamatan Sipora Selatan, Kami telah mengatasi permasalahan tersebut berdasarkan SE KPU RI Nomor 275/IV/2014 tanggal 4 April 2014, Perihal Pelaksanaan Pemungutan Suara di TPS pada tanggal 9 April 2014 dan Rekapitulasi di PPK dan PPS dan setelah berkoordinasi pula dengan salah satu Komisioner KPU Provinsi Sumatra Barat ( <b>Drs. H. Mufti Syarfie</b> ) yang pada saat itu mengatakan, atasi permasalahan tersebut sesuai dengan SE KPU RI Nomor 275/IV/2014, jika surat suara Dapil 2 yang sudah tercoblos, maka sah untuk suara partai. Sedangkan Surat Edaran KPU RI Nomor306/KPU/IV-2014,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>tanggal 09 April 2014 PENGGUGAT I baru mengetahuinya pada tanggal 11 April 2014 dan PENGGUGAT II baru mengetahui pada jam 22.00 Wib tanggal 10 April 2014;</p>
<p>Apakah benar KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai tidak me-SK-kan PPK dan PPS se Kabupaten Kepulauan Mentawai?</p>		<p>Tidak benar bahwa KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai telah tidak me-SK-kan secara keseluruhan PPK dan PPS se-Kabupaten Kepulauan Mentawai melalui Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 1/Kpts/KPU-Kab-003.435089/2014 tentang Pe-ngangkatan dan Peneta-pan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kabupaten Kepulauan Mentawai pada Pemilu Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, tanggal 10 Januari 2014 untuk PPK; dan berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 2/Kpts/KPU-Kab-003.435089/2014 ten-tang Pengangkatan dan Penetapan Anggota Panitia Pemu-ngutan Suara (PPS) se-Kabupaten Kepulauan Mentawai pa-da Pemilu Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Da-erah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, tang-gal 10 Januari 2014 dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 14/Kpts/KPU-Kab-003. 435089/2014 tentang Perubahan atas Kepu-tusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Men-tawai Nomor 2/Kpts/KPU-Kab-003.435089/2014 tentang Pengangkatan dan Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) se-Kabupaten Kepulauan Mentawai pada Pemilu Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, tanggal 3 Februari 2014</p>

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## ALASAN ATAU DALIL-DALIL GUGATAN

1. Bahwa PENGGUGAT I adalah Ketua merangkap Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai periode 2013-2018 sesuai Surat Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor 87/KPTS/KPU-Prov/Tahun 2013 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai tanggal 17 Juni 2013 dan Surat Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor 72/KPTS/KPU-Prov/Tahun 2013 tentang Penetapan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai tanggal 14 Juni 2013. Sedangkan PENGGUGAT II adalah Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai periode 2013-2018 sesuai Surat Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor 72/KPTS/KPU-Prov/Tahun 2013 tentang Penetapan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai tanggal 14 Juni 2013;
2. Bahwa TERGUGAT I pada tanggal 16 Juni 2014 telah memberhentikan Para PENGGUGAT sebagai anggota KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan menerbitkan Surat Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor 69/Kpts/KPU-Prov/TAHUN 2014 tentang Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagaimana informasi yang disampaikan oleh rekan Para PENGGUGAT, Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai;
3. Bahwa menurut perkiraan Para PENGGUGAT (karena sampai saat ini Para PENGGUGAT tidak pernah mengetahui apa pertimbangan hukum yang digunakan TERGUGAT I untuk memberhentikan Para PENGGUGAT), Surat Keputusan TERGUGAT I tersebut dikeluarkan untuk menindaklanjuti Putusan TERGUGAT II Nomor 91/DKPP-PKE-III/2014 terkait perkara Pengaduan Nomor 250/I-P/L-DKPP/2014 tanggal 13 Mei 2014 terkait dugaan adanya pelanggaran kode etik;
4. Bahwa Keputusan Nomor 69/Kpts/KPU-Prov/TAHUN 2014 yang dikeluarkan Tergugat I tentang Pemberhentian Para Penggugat sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mentawai adalah keputusan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena sebelum Tergugat I mengeluarkan Keputusan Nomor 68/Kpts/KPU-Prov/TAHUN 2014, Tergugat I tidak pernah mengeluarkan keputusan pemberhentian sementara Penggugat sebagai anggota KPU Kabupaten solok sebagaimana diatur didalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Pasal 28 (1) "Pemberhentian



anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf f, dan/atau huruf g didahului dengan verifikasi oleh DKPP atas: a. pengaduan secara tertulis dari Penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan pemilih; dan/atau b. rekomendasi dari DPR. (2) Dalam proses pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota harus diberi kesempatan untuk membela diri di hadapan DKPP. (3). Dalam hal rapat pleno DKPP memutuskan pemberhentian anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota yang bersangkutan diberhentikan sementara sebagai anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sampai dengan diterbitkannya keputusan pemberhentian, hal tersebut juga diatur didalam Pasal 61 ayat (3) Peraturan KPU No. 5 Tahun 2008 Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota "Dalam hal rapat pleno KPU memutuskan pemberhentian anggota sebagaimanadimaksud pada ayat (1) sesuai dengan rekomendasi Dewan Kehormatan, anggota yang bersangkutan diberhentikan sementara sebagai anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU;

5. Bahwa baik Surat Keputusan TERGUGAT I maupun Putusan TERGUGAT II tersebut telah dapat dikualifikasi sebagai Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, karena:
  - a. Jelas Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkannya;
  - b. Maksud dan mengenai hal apa isi tulisan itu;
  - c. Kepada siapa tulisan tersebut ditujukan;
  - d. Menimbulkan akibat hukum bagi badan hukum partai politik;
6. Bahwa Keputusan TERGUGAT I dan TERGUGAT II tersebut juga telah bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para PENGGUGAT, di mana Para PENGGUGAT diberhentikan sebagai anggota KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai berdasarkan Surat Keputusan TERGUGAT I dalam rangka melaksanakan Putusan TERGUGAT II;

7. Bahwa pemberhentian Para PENGGUGAT sebagai anggota KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai yang dilakukan oleh TERGUGAT I sebagaimana disebutkan pada posita gugatan angka 2 (dua) di atas adalah tidak sah karena Objek Perkara diterbitkan secara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Hal ini akan Para PENGGUGAT jelaskan sebagai berikut ini:

**A. TERGUGAT I Telah Menerbitkan Objek Perkara secara Bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;**

8. Bahwa tindakan TERGUGAT I dalam menerbitkan objek perkara *in casu* Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 69/Kpts/KPU-Prov/TAHUN 2014 tentang Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai, tanggal 16 Juni 2014 merupakan keputusan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga telah merugikan kepentingan hukum Para PENGGUGAT sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dalam hal ini, TERGUGAT I telah menerbitkan keputusan tersebut dengan cara sebagai berikut:

- a. Bahwa TERGUGAT I dalam menerbitkan objek perkara *incasu* Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 69/Kpts/KPU-Prov/TAHUN 2014 tentang Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai, tanggal 16 Juni 2014 tidak menyatakan secara jelas alasan hukum yang mendasari tindakan TERGUGAT I. Padahal sesuai Pasal 27 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum mengatur secara tegas tentang alasan-alasan seorang anggota KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dapat diberhentikan dari jabatannya;



- b. Bahwa setelah TERGUGAT I menerbitkan objek perkara *in casu* Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69/Kpts/KPU-Prov/TAHUN 2014, tanggal 16 Juni 2014 tentang Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai, TERGUGAT I juga telah menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 71/Kpts/KPU-Prov/Tahun 2014, tanggal 28 Juni 2014 tentang Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai atas nama Bastian, S.Pd dan Hantiter yang menggantikan Para PENGGUGAT sebagai Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai periode 2013-2018, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 72/Kpts/KPU-Prov/TAHUN 2014, tanggal 2 Juli 2014 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mentawai dengan mengangkat Laurensius, S.H. menjadi Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai menggantikan PENGGUGAT;
- c. Bahwa penerbitan objek perkara *a quo* oleh TERGUGAT I, adalah tidak memiliki dasar hukum yang jelas dan pasti. Sebab, jika TERGUGAT I beralasan bahwa Keputusan yang diterbitkannya adalah dalam rangka melaksanakan Putusan TERGUGAT II, sampai saat Gugatan ini Para PENGGUGAT ajukan, Putusan TERGUGAT II belum pernah disampaikan kepada Para PENGGUGAT dan juga TERGUGAT I. Padahal berdasarkan ketentuan Pasal 111 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum “ (1) DKPP bersidang untuk melakukan pemeriksaan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan Penyelenggara Pemilu. (2) Dalam hal anggota DKPP yang berasal dari anggota KPU atau Bawaslu diadukan melanggar kode etik Penyelenggara Pemilu, anggota yang berasal dari anggota KPU atau Bawaslu berhenti sementara. (3) Tugas DKPP meliputi: a. menerima pengaduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik oleh Penyelenggara Pemilu; b. melakukan penyelidikan dan verifikasi, serta pemeriksaan atas pengaduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik oleh Penyelenggara Pemilu; c. menetapkan putusan; dan d. menyampaikan putusan kepada pihak-pihak terkait untuk ditindaklanjuti. (4) DKPP mempunyai wewenang untuk: a. memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan; b.



*memanggil pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan c. memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik” juncto Pasal 35 Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum dinyatakan, bahwa putusannya TERGUGAT II (DKPP) mesti disampaikan kepada Teradu dan/atau Terlapor (PENGUGAT) dan Pengadu serta pihak-pihak terkait lainnya untuk ditindaklanjuti karena pada saat pembacaan putusan Para Pengugat tidak ada hadir dan tidak ada diundang oleh Tergugat II. Lalu, atas dasar apa TERGUGAT I menerbitkan objek perkara *a quo*? Oleh karena itu, objek perkara yang diterbitkan TERGUGAT I telah didasarkan pada sesuatu yang secara hukum belum/tidak dapat dipertanggungjawabkan;*

- d. Bahwa ketidakjelasan dasar hukum diterbitkannya objek perkara *a quo* oleh TERGUGAT I juga dapat dibuktikan dengan tidak adanya pertimbangan hukum yang jelas yang dimuat dalam objek perkara. Setidak-tidaknya, TERGUGAT I tidak pernah memberitahukan secara resmi alasan apa yang mendasari diterbitkannya objek perkara kepada PENGUGAT. Padahal, sebagai Badan Tata Usaha Negara, setiap tindakan TERGUGAT I haruslah didasarkan kepada peraturan perundang-undangan atau alasan hukum yang jelas;
9. Bahwa selain bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, penerbitan objek perkara *in casu* Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 69/Kpts/KPU-Prov/TAHUN 2014 oleh TERGUGAT I juga bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Dalam hal ini, TERGUGAT I telah melakukan tindakan sebagai berikut:
  - a. Bahwa ketidakjelasan dasar hukum pemberhentian Para PENGUGAT sebagai anggota KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai telah menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Para PENGUGAT. Padahal setiap Keputusan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara wajib didasarkan pada Asas Kepastian Hukum, yaitu asas yang dalam negara hukum mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara;



- b. Bahwa selain tidak didasarkan kepada pertimbangan hukum yang jelas sebagaimana Para PENGUGAT uraikan sebelumnya, TERGUGAT I juga tidak pernah menyerahkan secara resmi objek perkara kepada Para PENGUGAT, kecuali hanya berupa Salinan Keputusan *a quo* yang diberitahukan kepada PENGUGAT II oleh Sekretariat KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai, sehingga tindakan TERGUGAT I dalam menerbitkan objek perkara tersebut merupakan bentuk dari ketidakprofesionalan dan ketidakterbukaan TERGUGAT I sebagai penyelenggara negara. Hal mana, tindakan *a quo* bertentangan dengan asas profesionalitas yang menghendaki agar setiap penyelenggara negara bekerja dengan mengutamakan keahlian dan ketelitian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada saat bersamaan, tindakan TERGUGAT I telah menyimpang dari asas keterbukaan yang menghendaki agar setiap penyelenggara negara (termasuk TERGUGAT I) membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara, khususnya hak Para PENGUGAT untuk mengetahui segala hal yang berhubungan hak Para PENGUGAT sebagai anggota KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai;
- c. Bahwa ketidakprofesionalan TERGUGAT I dalam menerbitkan objek perkara juga dapat dilihat dari ketidakkonsistenan TERGUGAT I. Di mana, TERGUGAT I sebagai atasan Para PENGUGAT mengetahui secara persis mengetahui bagaimana Para PENGUGAT telah melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Kepulauan Mentawai secara profesional dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hanya saja, apa yang TERGUGAT I ketahui tentang fakta sesungguhnya yang terjadi dalam penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Kepulauan Mentawai yang Para PENGUGAT laksanakan dan Para PENGUGAT laporkan kepada TERGUGAT I justru tidak dipertimbangkan oleh TERGUGAT I dalam menerbitkan objek perkara *a quo*;
10. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, tindakan Tergugat I dalam menerbitkan Surat Keputusan *a quo* selain melanggar ketentuan hukum yang berlaku juga secara jelas telah mengabaikan beberapa Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana dimana rincian pengertiannya secara umum antara lain diuraikan sebagai berikut;



a. Asas Kecermatan ;

Asas ini mengatur agar Badan/Pejabat Tata Usaha Negara senantiasa bertindak hati-hati agar tidak menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat (SF. Marbun, SH. *"Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia"*, hal. 360). Dan pada waktu mempersiapkan keputusan itu instansi yang bersangkutan harus sudah memperoleh gambaran yang jelas mengenai semua fakta-fakta yang relevan maupun semua kepentingan yang tersangkut, termasuk kepentingan pihak ketiga (Indroharto, SH. *"Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara"*, hal 179);

Ketidak cermatan Tergugat I dapat dilihat dari adanya tindakan Tergugat I yang tidak memperhatikan bahwa Para Penggugat sebelum diberhentikan sebagai anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mentawai, Tergugat I tidak pernah mengeluarkan keputusan pemberhentian sementara Para Penggugat sebagai anggota KPU Kabupaten Mentawai sebagaimana diatur didalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Pasal 28 (1) *"Pemberhentian anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf f, dan/atau huruf g didahului dengan verifikasi oleh DKPP atas: a. pengaduan secara tertulis dari Penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan pemilih; dan/atau b. rekomendasi dari DPR. (2) Dalam proses pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota harus diberi kesempatan untuk membela diri di hadapan DKPP. (3) Dalam hal rapat pleno DKPP memutuskan pemberhentian anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota yang bersangkutan diberhentikan sementara sebagai anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sampai dengan diterbitkannya keputusan pemberhentian, hal tersebut juga diatur didalam Pasal 61 ayat (3) Peraturan KPU No. 5 Tahun 2008 Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota "Dalam hal rapat pleno KPU memutuskan pemberhentian anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan rekomendasi Dewan Kehormatan, anggota yang bersangkutan"*



*diberhentikan sementara sebagai anggota KPU, KPU Provinsi atau KPU;*

b. Asas Kepastian Hukum ;

Menurut asas ini, maka hasil Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara harus mencerminkan suatu kehendak hukum yang objektif bukan kehendak penguasa atau pejabat yang relatif, keputusan Tergugat I berupa pemberhentian Penggugat sebagai Ketua merangkap Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan merupakan tindakan Tergugat I yang telah bertindak berdasarkan kehendaknya tanpa dilandasi pertimbangan, ketidakjelasan dasar hukum pemberhentian Para PENGGUGAT sebagai anggota KPU Kabupaten Mentawai. Padahal setiap keputusan badan/pejabat tata usaha negara wajib didasarkan pada asas kepastian hukum, yaitu asas yang dalam negara hukum mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara serta tidak didasarkan kepada pertimbangan hukum serta TERGUGAT I juga tidak pernah menyerahkan secara resmi objek perkara kepada PARA PENGGUGAT, kecuali hanya bunyi petikan putusan yang PARA PENGGUGAT peroleh dari rekan PARA PENGGUGAT, sehingga tidak dapat dipedomani untuk mengetahui alasan TERGUGAT I menerbitkan objek perkara;

c. Asas Motivasi;

Asas ini menentukan, bahwa setiap keputusan badan/pejabat administrasi yang dikeluarkan harus didasari alasan yang jelas, terang, benar, objektif, dan adil. Menurut Ateng Syafrudin (Ateng Syafrudin, "Asas Pemerintahan yang Layak, Pegangan Bagi Pengabdian Kepala Daerah), alasan-alasan yang dijadikan dasar (motivasi) bagi suatu keputusan dapat dibedakan atas tiga bagian, yakni:

- Syarat bahwa suatu ketetapan harus diberi alasan;
- Ketetapan harus memiliki dasar dan fakta yang teguh;
- Pemberian alasan harus cukup dapat mendukung;

Berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas, telah nyata bahwa keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat I Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 69/Kpts/KPU-PROV/TAHUN 2014 tentang Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mentawai tertanggal 16 Juni 2014 tidak mempunyai



dan/atau tidak diberi dasar dan alasan yang jelas, terang, benar, objektif, dan adil sehingga bertentangan dengan Asas Motivasi, terbukti dengan tidak adanya ketidakjelasan dasar hukum diterbitkannya objek perkara a quo oleh TERGUGAT I juga dapat dibuktikan dengan tidak adanya pertimbangan hukum yang jelas yang dimuat dalam objek perkara. Setidak-tidaknya, TERGUGAT I tidak pernah memberitahukan secara resmi alasan apa yang mendasari diterbitkannya objek perkara kepada PARA PENGGUGAT. Padahal, sebagai Badan Tata Usaha Negara, setiap tindakan TERGUGAT I haruslah didasarkan kepada peraturan perundang-undangan atau alasan hukum yang jelas;

d. Asas Pertanggungjawaban;

Asas ini menghendaki bahwa setiap tindakan Badan/Pejabat Administrasi Negara harus dapat dipertanggungjawabkan, baik menurut ketentuan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis;

Berdasarkan uraian tersebut di atas telah nyata bahwa tindakan Tergugat I tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, bahkan merupakan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan surat keputusan pemberhentian Penggugat sangat cacat secara yuridis (vide Pasal 53 ayat 2 sub a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009);

e. Asas Pemberian Alasan;

Asas pemberian alasan berarti, bahwa suatu keputusan harus dapat didukung oleh alasan-alasan yang dijadikan dasarnya (Philipus M Hadjon dkk, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gajah Mada University Press, 2005, hal. 275);

Bahwa Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 69/Kpts/KPU-Prov/TAHUN 2014 Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mentawai tertanggal 16 Juni 2014 yang diterbitkan Tergugat I, secara jelas dan terang tidak memberikan alasan hukum yang objektif sama sekali begitu juga ketentuan-ketentuan hukum maupun fakta-fakta yang menjadi landasan diterbitkannya surat pemberhentian a quo;

11. Bahwa tindakan TERGUGAT I selain melanggar dan mengabaikan beberapa asas-asas umum pemerintahan yang baik, TERGUGAT I juga telah melanggar asas-asas umum penyelenggaraan negara



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sebagaimana dimana rincian sebagai berikut:

a. Asas Kepastian Hukum;

Bahwa TERGUGAT I dalam menerbitkan objek perkara *in casu* Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 69/Kpts/KPU-Prov/TAHUN 2014 tentang Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai, tanggal 16 Juni 2014 tidak menyatakan secara jelas alasan hukum yang mendasari tindakan TERGUGAT I. Padahal sesuai Pasal 27 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum mengatur secara tegas tentang alasan-alasan seorang anggota KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dapat diberhentikan dari jabatannya;

Bahwa setelah TERGUGAT I menerbitkan objek perkara *in casu* Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69/Kpts/KPU-Prov/TAHUN 2014, tanggal 16 Juni 2014 tentang Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai, TERGUGAT I juga telah menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 71/Kpts/KPU-Prov/Tahun 2014, tanggal 28 Juni 2014 tentang Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai atas nama Bastian, S.Pd dan Hantiter yang menggantikan Para PENGUGAT sebagai Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai periode 2013-2018, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 72/Kpts/KPU-Prov/TAHUN 2014, tanggal 2 Juli 2014 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mentawai dengan mengangkat Laurensius, S.H. menjadi Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai menggantikan PENGUGAT I;

Bahwa penerbitan objek perkara *a quo* oleh TERGUGAT I, adalah tidak memiliki dasar hukum yang jelas dan pasti. Sebab, jika TERGUGAT I beralasan bahwa Keputusan yang diterbitkannya adalah dalam rangka melaksanakan Putusan TERGUGAT II, sampai saat Gugatan ini Para PENGUGAT ajukan, Putusan TERGUGAT II belum pernah disampaikan kepada Para PENGUGAT dan juga TERGUGAT I. Padahal berdasarkan ketentuan Pasal 111 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum



“ (1) DKPP bersidang untuk melakukan pemeriksaan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan Penyelenggara Pemilu. (2) Dalam hal anggota DKPP yang berasal dari anggota KPU atau Bawaslu diadukan melanggar kode etik Penyelenggara Pemilu, anggota yang berasal dari anggota KPU atau Bawaslu berhenti sementara. (3) Tugas DKPP meliputi: a. menerima pengaduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik oleh Penyelenggara Pemilu; b. melakukan penyelidikan dan verifikasi, serta pemeriksaan atas pengaduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik oleh Penyelenggara Pemilu; c. menetapkan putusan; dan d. menyampaikan putusan kepada pihak-pihak terkait untuk ditindaklanjuti. (4) DKPP mempunyai wewenang untuk: a. memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan; b. memanggil pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan c. memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik” juncto Pasal 35 Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum dinyatakan, bahwa putusannya TERGUGAT II (DKPP) mesti disampaikan kepada Teradu dan/atau Terlapor (PENGGUGAT) dan Pengadu serta pihak-pihak terkait lainnya untuk ditindaklanjuti karena pada saat pembacaan putusan Para Penggugat tidak ada hadir dan tidak ada diundang oleh Tergugat II. Lalu, atas dasar apa TERGUGAT I menerbitkan objek perkara *a quo*? Oleh karena itu, objek perkara yang diterbitkan TERGUGAT I telah didasarkan pada sesuatu yang secara hukum belum/tidak dapat dipertanggungjawabkan;

b. Asas Keterbukaan dan Asas Akuntabilitas. ;

Bahwa ketidakjelasan dasar hukum pemberhentian Para PENGGUGAT sebagai anggota KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai telah menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Para PENGGUGAT. Padahal setiap keputusan badan/pejabat tata usaha negara wajib didasarkan pada asas kepastian hukum, yaitu asas yang dalam negara hukum mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara;



Bahwa selain tidak didasarkan kepada pertimbangan hukum yang jelas sebagaimana Para PENGGUGAT uraikan sebelumnya, TERGUGAT I juga tidak pernah menyerahkan secara resmi objek perkara kepada Para PENGGUGAT, kecuali hanya berupa Salinan Keputusan *aquo* yang diberitahukan kepada PENGGUGAT II oleh Sekretariat KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai, sehingga tindakan TERGUGAT I dalam menerbitkan objek perkara tersebut merupakan bentuk dari ketidakprofesionalan dan ketidakterbukaan TERGUGAT I sebagai penyelenggara negara. Hal mana, tindakan *a quo* bertentangan dengan asas profesionalitas yang menghendaki agar setiap penyelenggara negara bekerja dengan mengutamakan keahlian dan ketelitian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada saat bersamaan, tindakan TERGUGAT I telah menyimpang dari asas keterbukaan dan akuntabilitas yang menghendaki agar setiap penyelenggara negara (termasuk TERGUGAT I) membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara, khususnya hak Para PENGGUGAT untuk mengetahui segala hal yang berhubungan hak Para PENGGUGAT sebagai anggota KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai;

Bahwa ketidakprofesionalan TERGUGAT I dalam menerbitkan objek perkara juga dapat dilihat dari ketidakkonsistenan TERGUGAT I. Di mana, TERGUGAT I sebagai atasan Para PENGGUGAT mengetahui secara persis mengetahui bagaimana Para PENGGUGAT telah melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Kepulauan Mentawai secara profesional dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hanya saja, apa yang TERGUGAT I ketahui tentang fakta sesungguhnya yang terjadi dalam penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Kepulauan Mentawai yang Para PENGGUGAT laksanakan dan Para PENGGUGAT laporkan kepada TERGUGAT I justru tidak dipertimbangkan oleh TERGUGAT I dalam menerbitkan objek perkara *a quo*;

12. Bahwa berdasarkan dalil yang Para PENGGUGAT uraikan di atas, sebagai badan tata usaha negara, TERGUGAT I telah menerbitkan objek perkara secara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik,



dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

**B. TERGUGAT II dalam Memeriksa dan Memutus Dugaan Pelanggaran Kode Etik yang Dituduhkan kepada Para PENGGUGAT Melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;**

13. Bahwa TERGUGAT II dalam menerbitkan objek perkara *in casu* Putusan DKPP Nomor 91/DKPP-PKE-III/2014, telah melakukan tindakan sewenang-wenang, menyalahgunakan kekuasaan yang ada padanya, sehingga merugikan kepentingan hukum Para PENGGUGAT. Hal mana, tindakan seperti itu jelas-jelas bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ada asas-asas umum pemerintahan yang baik, dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

14. Bahwa TERGUGAT II dalam menerbitkan objek perkara *in casu* putusan DKPP Nomor 91/DKPP-PKE-III/2014 telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena hal-hal yang akan Para PENGGUGAT uraian sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (9) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dinyatakan bahwa DKPP (TERGUGAT II) menetapkan putusan setelah melakukan penelitian dan/atau verifikasi terhadap pengaduan tersebut, mendengarkan pembelaan dan keterangan saksi-saksi, serta memperhatikan bukti-bukti;
- b. Bahwa berdasarkan ketentuan *a quo*, TERGUGAT II seharusnya menerbitkan putusan (objek perkara) didasarkan atas fakta-fakta yang telah diteliti atau diverifikasi kebenarannya, sehingga putusan yang dikeluarkan tidak dilakukan secara sewenang-wenang dan pada saat yang sama dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;
- c. Bahwa dalam melaksanakan kewenangannya untuk memeriksa dugaan pelanggaran kode etik yang dituduhkan kepada Para PENGGUGAT, TERGUGAT II pada kenyataannya hanya mendasarkan putusannya kepada pengaduan yang disampaikan oleh 14 (empat belas) Pengadu, bukan berdasarkan fakta-fakta sesungguhnya yang terungkap dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik di mana PENGGUGAT I sebagai Teradu I dan PENGGUGAT II sebagai Teradu II. Hal ini dapat Para PENGGUGAT uraikan sebagai berikut:

- 1) Dalam Putusannya Nomor 91/DKPP-PKE-III/2014, TERGUGAT II menyatakan Para Pengadu adalah: **Antonius Saleleubaja, S.Sos., M.Si.**, Ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagai Pengadu I; **Bin Geas Syhan**, Ketua DPC Partai PKB Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagai Pengadu II; **Melki Sapolenggu**, Ketua DPC Partai Hanura Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagai Pengadu III; **Fernando Sabajou**, Ketua DPK PKPI Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagai Pengadu IV; **Jan Winen Sipayung**, Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagai Pengadu V; **Suniarto Saogo**, Ketua DPC Gerindra Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagai Pengadu VI; **Kortanius Sabeleleake**, Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagai Pengadu VII; **Semseri**, Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagai Pengadu VIII; **Zamzami**, Ketua DPC PPP Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagai Pengadu IX; **Maru Saerejen**, Caleg Partai Gerindra Dapil Mentawai 1 Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagai Pengadu X; **Yulius Siritoiten**, Sekretaris DPK PKPI Kabupaten Kepulauan Mentawai, sebagai Pengadu XI; **Parmenarson Sabola**, Sekretaris DPD Partai Golkar Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagai Pengadu XII; **Al Imam**, Ketua Dewan Syuro PKB Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagai Pengadu XIII; **Anom Suheri**, Sekretaris DPC Partai Gerindra Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagai Pengadu XIV, padahal Para Pengadu hanyalah sebanyak 6 (enam) Pengadu, yaitu: **Bin Geas Syhan**, Ketua DPC Partai PKB Kabupaten Kepulauan Mentawai; **Melki Sapolenggu**, Ketua DPC Partai Hanura Kabupaten Kepulauan Mentawai; **Maru Saerejen**, Caleg Partai Gerindra Dapil Mentawai 1 Kabupaten Kepulauan Mentawai; **Yulius Siritoiten**, Sekretaris DPK PKPI Kabupaten Kepulauan Mentawai; **Parmenarson Sabola**, Sekretaris DPD Partai Golkar Kabupaten Kepulauan Mentawai; dan **Al Imam**, Ketua Dewan Syuro PKB Kabupaten Kepulauan Mentawai;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Bahwa dengan berdasarkan kepada laporan Pengadu yang tidak akurat atau tidak sesuai dengan fakta yang sesungguhnya, TERGUGAT II telah membuat putusan (objek perkara) berdasarkan laporan sebagian pihak-pihak yang sama sekali tidak pernah menjadi pihak Pengadu, namun TERGUGAT II langsung meyakini bahwa Para PENGGUGAT benar-benar telah melanggar kode etik Penyelenggara Pemilu. Dengan demikian, putusan yang diterbitkan oleh TERGUGAT II telah dibuat secara sewenang-wenang dan tidak bertanggungjawab secara hukum;
- 3) Dalam pertimbangannya, TERGUGAT II tidak mempertimbangkan secara sungguh-sungguh keterangan para Teradu mengenai Surat Edaran KPU Nomor 306/KPU/IV/2014 tertanggal 9 April 2014 tentang Penanganan Surat Suara Tertukar yang sama sekali tidak pernah diketahui oleh para Teradu. Padahal, Para PENGGUGAT telah berusaha menyelesaikan permasalahan surat suara tertukar sesuai dengan Surat Edaran KPU RI Nomor 275/IV/2014 tanggal 4 April 2014, Perihal Pelaksanaan Pemungutan Suara di TPS pada tanggal 9 April 2014, Para PENGGUGAT tidak pernah menerima keberatan atas hasil penghitungan suara dan hasil rekapitulasi penghitungan suara baik di tingkat PPS, PPK, KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai dan KPU Provinsi Sumatera Barat;
- 4) Bahwa dalam pemeriksaan DKPP (TERGUGAT II), tidak satupun kesaksian oleh Para Pengadu berserta saksi-saksi yang hadir yang menerangkan terkait dengan keberadaan Surat Edaran Surat Edaran KPU Nomor 306/KPU/IV/2014 tertanggal 9 April 2014 telah diterima oleh para Teradu pada tanggal 9 April 2014;
- 5) Bahwa dengan berdasarkan pada laporan Para Pelapor yang tidak akurat atau tidak sesuai dengan fakta yang sesungguhnya, TERGUGAT II langsung meyakini bahwa Para PENGGUGAT benar-benar sudah tahu dengan keberadaan Surat Edaran KPU Nomor 306/KPU/IV/2014 pada tanggal 9 April 2014 dan dengan sadar tidak melaksanakannya. Sehingga dengan laporan yang tidak benar tersebut TERGUGAT II telah menjatuhkan hukuman kepada Para PENGGUGAT berupa Pemberhentian Tetap;
- 6) Bahwa apabila TERGUGAT II menggali, meneliti dan memverifikasi laporan dengan sungguh-sungguh sesuai ketentuan undang-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



undang, tentunya TERGUGAT II akan menemukan dan/atau tidak mengabaikan fakta bahwa Para PENGGUGAT baru mengetahui keberadaan Surat Edaran KPU Nomor 306/KPU/IV/2014, di mana untuk menyelesaikan persoalan surat suara tertukar, PENGGUGAT telah menyelesaikannya berdasarkan Surat Edaran KPU Nomor 275/KPU/IV/2014;

7) Bahwa dalam pertimbangannya, TERGUGAT II sama sekali tidak mempertimbangkan keberadaan Surat Edaran KPU Nomor 275/KPU/IV/2014 tanggal 4 April 2014 yang menjadi dasar penyelesaian masalah tertukarnya surat suara sebelum keluarnya Surat Edaran KPU Nomor 306/KPU/IV/2014 tanggal 9 April 2014. Di mana, Para PENGGUGAT telah menyelesaikan masalah surat suara tertukar berdasarkan Surat Edaran *a quo*;

8) Bahwa pada poin ke-5 Surat Edaran *a quo* dinyatakan: *Apabila ditemui surat suara yang tidak sesuai daerah pemilihan yang bersangkutan, maka surat suara tersebut agar tidak digunakan pada TPS tersebut, dan KPPS segera menunda rapat pemungutan suara, serta menyampaikan adanya ketidaksesuaian surat suara di TPS kepada PPS, PPK atau KPU Kabupaten/Kota, untuk segera mendapatkan pengganti dengan surat suara yang sesuai dengan daerah pemilihan yang bersangkutan;*

*Dalam hal terjadi peristiwa di atas, KPU Kabupaten/Kota dapat mengganti dengan surat suara yang sesuai dengan daerah pemilihan apabila tersedia, dan apabila tidak tersedia, dapat menggunakan surat suara pemungutan suara ulang dengan membuat berita acara penggunaan surat suara pemilu ulang;*

9) Bahwa pada poin ke-6 Surat Edaran *a quo* dinyatakan: *Apabila surat suara tidak sesuai dengan daerah pemilihan bersangkutan baru diketahui pada saat pemungutan suara atau pada saat penghitungan suara, maka proses pemungutan/penghitungan suara tersebut agar segera dihentikan dan ditunda sampai adanya penggantian surat suara dari KPU Kabupaten/Kota, serta diulang pelaksanaan pemungutan suara dengan menggunakan surat suara yang sesuai, setelah adanya keputusan KPU Kabupaten/Kota tentang pemungutan suara ulang;*



- 10) Bahwa dalam pelaksanaan pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD di Kabupaten Kepulauan Mentawai, yang terjadi adalah: ***surat suara tidak sesuai daerah pemilihan (tertukar) diketahui pada saat pelaksanaan pemungutan suara;***
- 11) Bahwa terhadap persoalan tersebut, Para PENGGUGAT telah melaksanakan langkah menunda pelaksanaan pemungutan suara, melakukan penggantian surat suara dan melanjutkan proses pemungutan suara;
- 12) Bahwa apa yang telah Para PENGGUGAT laksanakan telah sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Surat Edaran KPU Nomor 275/KPU/ IV/2014 yang berlaku saat itu, bukan Surat Edaran KPU Nomor 306/KPU/IV/2014 tanggal 09 April 2014 yang muncul kemudian dan baru Para PENGGUGAT I ketahui pada tanggal 11 April 2014 dan Penggugat II tahunya tanggal 10 April 2014 jam 10 Malam;
- d. Bahwa TERGUGAT II sama sekali tidak mempertimbangkan kewajiban yang harus Para PENGGUGAT penuhi sesuai ketentuan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD yang menyatakan: ***“(1) Pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang; (2) Usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk pengambilan keputusan diadakannya pemungutan suara ulang; (3) Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan PPK”;***
- e. Bahwa oleh karena tidak adanya permintaan dari masing-masing jenjang tingkatan Penyelenggara Pemilu, baik dari KPPS, PPS, PPK kepada Para PENGGUGAT (KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai) untuk menyelenggarakan PSU dan hasil rekapitulasi penghitungan suara pada masing-masing tingkatan tersebut tidak pernah dipersoalkan dan ada keberatan maupun permintaan dari semua pihak, baik peserta Pemilu, pengawas pemilu pada semua tingkatan, Saksi-saksi, maka secara hukum Para PENGGUGAT tidak berkewajiban melaksanakan PSU. Sehingga, kesimpulan TERGUGAT II yang mengkualifisir tindakan Para PENGGUGAT yang menandatangani surat kesepakatan yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat oleh Teradu VI, VII dan VIII tentang tidak perlu dilaksanakannya PSU sebagai bentuk bertentangan dengan Surat Edaran KPU RI 306/KPU/IV-2014, tanggal 09 April 2014 tentang Penanganan Surat Suara Tertukar tanpa dibahas terlebih dahulu dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan pertimbangan yang keliru;

- f. Bahwa apabila TERGUGAT II juga mempertimbangkan keberadaan Para PENGGUGAT yang dalam posisi melaksanakan kewajiban Para PENGGUGAT berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, tentunya TERGUGAT II akan dapat menjatuhkan hukuman yang proporsional bagi Para PENGGUGAT dengan Anggota Panwaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagai sama-sama Teradu di sidang DKPP yang dilaksanakan oleh TERGUGAT II;

15. Bahwa selain telah menerbitkan objek perkara *in casu* putusan DKPP (TERGUGAT II) Nomor 91/DKPP-PKE-III/2014 secara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, TERGUGAT II juga telah menerbitkan objek perkara *a quo* secara bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Hal mana dapat PENGGUGAT uraikan sebagai berikut:

- a. Bahwa dengan terbitnya Putusan DKPP Nomor 91/DKPP-PKE-III/2014 tanggal 9 Juni 2014, TERGUGAT II telah melanggar asas kepastian hukum akibat ketidak profesionalan TERGUGAT II sebagai satu kesatuan penyelenggara pemilu dalam menjatuhkan putusan terhadap Para PENGGUGAT;
- b. Bahwa ketidak profesionalan TERGUGAT II dalam menjatuhkan selain tidak memanggil Para PENGGUGAT secara patut menurut hukum, Tergugat II telah mengambil putusan tidak berdasarkan hasil Musyawarah Rapat Pleno Pengambilan Keputusan. Sebab, Putusan TERGUGAT II telah dibacakan pada Sidang Kode Etik Terbuka DKPP hari Senin tanggal 9 Juni 2013. Putusan mana dibacakan pada sidang terbuka tanpa menghadirkan Para PENGGUGAT dan mendahului rapat pleno pengambilan Anggota DKPP (TERGUGAT II) pada hari Jumat tanggal 30 Mei 2014. Sehingga Putusan Tergugat II tersebut haruslah dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum (vide Pasal 32 ayat (1) *juncto* Pasal 33 ayat (1) Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;

- c. Bahwa pelanggaran terhadap asas profesional dan kepastian hukum oleh penyelenggara negara, dalam hal ini DKPP (TERGUGAT II) telah menimbulkan kerugian hukum bagi Para PENGGUGAT, sehingga beralasan hukum bagi Pengadilan Tata Usaha Negara Padang untuk menyatakan putusan ini dibatalkan;

16. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka sangat jelas tindakan Tergugat II dalam menerbitkan Surat Keputusan *quo* selain melanggar ketentuan hukum yang berlaku juga secara jelas telah mengabaikan beberapa Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana dimana rincian pengertiannya secara umum antara lain diuraikan sebagai berikut;

- a. Asas Kecermatan ;

Asas ini mengatur agar badan/pejabat tata usaha negara senantiasa bertindak hati-hati agar tidak menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat (SF. Marbun, SH. *"Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia"*, hal 360). Dan pada waktu mempersiapkan keputusan itu instansi yang bersangkutan harus sudah memperoleh gambaran yang jelas mengenai semua fakta-fakta yang relevan maupun semua kepentingan yang tersangkut, termasuk kepentingan pihak ketiga (Indroharto, SH. *"Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara"*, hal 179);

Ketidakcermatan TERGUGAT II dapat dilihat dari Putusan yang dikeluarkan TERGUGAT II pada kenyataannya hanya mendasarkan putusannya kepada pengaduan yang disampaikan oleh 14 (empat belas) Pengadu, bukan berdasarkan fakta-fakta sesungguhnya yang terungkap dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik di mana PENGGUGAT I sebagai Teradu I dan PENGGUGAT II sebagai Teradu II, yang mana hal tersebut bertentangan dengan Pasal 112 ayat (9) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dinyatakan bahwa DKPP (TERGUGAT II) menetapkan putusan setelah melakukan penelitian dan/atau verifikasi terhadap pengaduan tersebut, mendengarkan pembelaan dan keterangan saksi-saksi, serta memperhatikan bukti-bukti;

- b. Asas Kepastian Hukum ;



Menurut asas ini, maka hasil keputusan pejabat tata usaha negara harus mencerminkan suatu kehendak hukum yang objektif bukan kehendak penguasa atau pejabat yang relatif, keputusan Tergugat II berupa pemberhentian Penggugat sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mentawai merupakan tindakan Tergugat II yang telah bertindak berdasarkan kehendaknya tanpa dilandasi dengan menggali, meneliti dan memverifikasi laporan dengan sungguh-sungguh sesuai ketentuan Undang-Undang dan TERGUGAT II mengabaikan fakta bahwa PARA PENGGUGAT baru mengetahui keberadaan Surat Edaran KPU Nomor 306/KPU/IV/2014 pada tanggal 10 April 2014, di mana untuk menyelesaikan persoalan surat suara tertukar pada tanggal 9 April 2014, PENGGUGAT telah menyelesaikannya berdasarkan Surat Edaran KPU Nomor 275/KPU/IV/2014, serta dalam pertimbangannya, TERGUGAT II sama sekali tidak mempertimbangkan keberadaan Surat Edaran KPU Nomor 275/KPU/IV/2014 yang menjadi dasar penyelesaian masalah tertukarnya surat suara sebelum keluarnya Surat Edaran KPU Nomor 306/KPU/IV/2014. Di mana, PENGGUGAT telah menyelesaikan masalah surat suara tertukar berdasarkan surat edaran *a quo*;

c. Asas Motivasi;

Asas ini menentukan, bahwa setiap Keputusan Badan/Pejabat Administrasi yang dikeluarkan harus didasari alasan yang jelas, terang, benar, objektif, dan adil; Menurut Ateng Syafrudin (Ateng Syafrudin, "Asas Pemerintahan yang Layak, Pegangan Bagi Pengabdian Kepala Daerah), alasan-alasan yang dijadikan dasar (motivasi) bagi suatu keputusan dapat dibedakan atas tiga bagian, yakni:

1. Syarat bahwa suatu ketetapan harus diberi alasan;
2. Ketetapan harus memiliki dasar dan fakta yang teguh;
3. Pemberian alasan harus cukup dapat mendukung;

Berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas, telah nyata bahwa keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat II Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum DKPP Nomor 49/DKPP-PKE-III/2014 tanggal 9 Juni 2014 hanya mendasarkan putusannya kepada pengaduan yang disampaikan oleh para Pengadu serta TERGUGAT II tidak memanggil Para PENGGUGAT secara patut menurut hukum, yang mana hal tersebut bertentangan dengan Pasal 112 ayat (9) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang



Penyelenggara Pemilihan Umum, dinyatakan bahwa DKPP (TERGUGAT II) menetapkan putusan setelah melakukan penelitian dan/atau verifikasi terhadap pengaduan tersebut, mendengarkan pembelaan dan keterangan saksi-saksi, serta memperhatikan bukti-bukti;

d. Asas Pertanggungjawaban;

Asas ini menghendaki bahwa setiap tindakan Badan/Pejabat Administrasi Negara harus dapat dipertanggungjawabkan, baik menurut ketentuan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis;

Berdasarkan uraian tersebut di atas telah nyata bahwa tindakan Tergugat tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, bahkan merupakan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan surat keputusan pemberhentian Penggugat sangat cacat secara yuridis (*vide* Pasal 53 ayat 2 sub a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009);

e. Asas Pemberian Alasan;

Asas pemberian alasan berarti, bahwa suatu keputusan harus dapat didukung oleh alasan-alasan yang dijadikan dasarnya (Philipus M Hadjon dkk, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gajah Mada University Press, 2005, hal. 275);

Bahwa Surat Keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 49/DKPP-PKE-III/2014 tanggal 9 Juni 2014 yang diterbitkan Tergugat II, secara jelas dan terang tidak memberikan alasan hukum yang objektif sama sekali begitu juga ketentuan-ketentuan hukum maupun fakta-fakta yang menjadi landasan diterbitkannya surat pemberhentian *aquo*;

17. Bahwa tindakan TERGUGAT I selain melanggar dan mengabaikan beberapa asas-asas umum pemerintahan yang baik, TERGUGAT I juga telah melanggar asas-asas Umum penyelenggaraan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sebagaimana dimana rincian sebagai berikut:

1. Asas Kepastian Hukum;

Bahwa TERGUGAT II dalam menerbitkan objek perkara *in casu* putusan DKPP Nomor 91/DKPP-PKE-III/2014 telah bertentangan



dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dimana berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (9) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dinyatakan bahwa DKPP (TERGUGAT II) menetapkan putusan setelah melakukan penelitian dan/atau verifikasi terhadap pengaduan tersebut, mendengarkan pembelaan dan keterangan saksi-saksi;

Bahwa berdasarkan ketentuan *a quo*, TERGUGAT II seharusnya menerbitkan putusan (objek perkara) didasarkan atas fakta-fakta yang telah diteliti atau diverifikasi kebenarannya, sehingga putusan yang dikeluarkan tidak dilakukan secara sewenang-wenang dan pada saat yang sama dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Bahwa dalam melaksanakan kewenangannya untuk memeriksa dugaan pelanggaran kode etik yang dituduhkan kepada Para PENGGUGAT, TERGUGAT II pada kenyataannya hanya mendasarkan putusannya kepada pengaduan yang disampaikan oleh 14 (empat belas) Pengadu, bukan berdasarkan fakta-fakta sesungguhnya yang terungkap dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik di mana PENGGUGAT I sebagai Teradu I dan PENGGUGAT II sebagai Teradu II;

## 2. Asas Proporsionalitas, dan Asas Profesionalitas;

Bahwa TERGUGAT II sama sekali tidak mempertimbangkan kewajiban yang harus Para PENGGUGAT penuhi sesuai ketentuan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD yang menyatakan: “(1) *Pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang*; (2) *Usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk pengambilan keputusan diadakannya pemungutan suara ulang*; (3) *Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan PPK*”;

Bahwa oleh karena tidak adanya permintaan dari masing-masing jenjang tingkatan Penyelenggara Pemilu, baik dari KPPS, PPS, PPK kepada Para PENGGUGAT (KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai) untuk menyelenggarakan PSU dan hasil rekapitulasi penghitungan suara pada masing-masing tingkatan tersebut tidak pernah dipersiapkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan ada keberatan maupun permintaan dari semua pihak, baik peserta Pemilu, pengawas pemilu pada semua tingkatan, Saksi-saksi, maka secara hukum Para PENGUGAT tidak berkewajiban melaksanakan PSU. Sehingga, kesimpulan TERGUGAT II yang mengkualifisir tindakan Para PENGUGAT yang menandatangani surat kesepakatan yang dibuat oleh Teradu VI, VII dan VIII tentang tidak perlu dilaksanakannya PSU sebagai bentuk bertentangan dengan Surat Edaran KPU RI 306/KPU/IV-2014, tanggal 09 April 2014 tentang Penanganan Surat Suara Tertukar tanpa dibahas terlebih dahulu dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan pertimbangan yang keliru; Bahwa apabila TERGUGAT II juga mempertimbangkan keberadaan Para PENGUGAT yang dalam posisi melaksanakan kewajiban Para PENGUGAT berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, tentunya TERGUGAT II akan dapat menjatuhkan hukuman yang proporsional bagi Para PENGUGAT dengan Anggota Panwaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagai sama-sama Teradu di sidang DKPP yang dilaksanakan oleh TERGUGAT II;

Bahwa dengan terbitnya Putusan DKPP Nomor 91/DKPP-PKE-III/2014 tanggal 9 Juni 2014, TERGUGAT II telah melanggar asas kepastian hukum akibat ketidak profesionalan TERGUGAT II sebagai satu kesatuan penyelenggara pemilu dalam menjatuhkan putusan terhadap Para PENGUGAT;

Bahwa ketidak profesionalan TERGUGAT II dalam menjatuhkan selain tidak memanggil Para PENGUGAT secara patut menurut hukum, Tergugat II telah mengambil putusan tidak berdasarkan hasil Musyawarah Rapat Pleno Pengambilan Keputusan. Sebab, Putusan TERGUGAT II telah dibacakan pada Sidang Kode Etik Terbuka DKPP hari Senin tanggal 9 Juni 2013. Putusan mana dibacakan pada sidang terbuka tanpa menghadirkan Para PENGUGAT dan mendahului rapat pleno pengambilan Anggota DKPP (TERGUGAT II) pada hari Jumat tanggal 30 Mei 2014. Sehingga Putusan Tergugat II tersebut haruslah dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum (vide Pasal 32 ayat (1) *juncto* Pasal 33 ayat (1) Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pelanggaran terhadap Asas Profesional dan Kepastian Hukum oleh penyelenggara negara, dalam hal ini DKPP (TERGUGAT II) telah menimbulkan kerugian hukum bagi Para PENGGUGAT, sehingga beralasan hukum bagi Pengadilan Tata Usaha Negara Padang untuk menyatakan putusan ini dibatalkan;

18. Berdasarkan dalil yang Para PENGGUGAT uraikan pada bagian A dan B di atas, maka terbukti bahwa Objek Perkara yang diterbitkan TERGUGAT I dan TERGUGAT II adalah tidak sah karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik dan asas-asas penyelenggara Pemilu. Oleh karena itu, patutlah menurut hukum Objek Perkara dinyatakan batal atau tidak sah;
19. Bahwa sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang untuk menyatakan bahwa Objek Perkara adalah batal atau tidak sah, serta memerintahkan agar TERGUGAT I dan TERGUGAT II merehabilitasi kedudukan dan hak-hak yang melekat pada Para PENGGUGAT sebagai Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai Periode 2013-2018;

**DALAM PERMOHONAN PEMERIKSAAN DENGAN ACARA CEPAT**

1. Bahwa oleh karena Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat (TERGUGAT I) bersifat konkrit, individual dan final serta menimbulkan akibat hukum bagi PENGGUGAT dan dikarenakan terdapatnya kepentingan PENGGUGAT yang sangat mendesak, kami mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Cq. Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara ini agar dapat melakukan pemeriksaan secara cepat (Vide Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan tata Usaha Negara);
2. Bahwa oleh karena Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat (TERGUGAT I) telah menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi Para PENGGUGAT karena pemberhentian Para PENGGUGAT sebagai Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai yang diiringi Penetapan Pergantian Antar Waktu bagi Para PENGGUGAT sebagai Anggota KPU Kepulauan Mentawai serta dengan mengesahkan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai yang menggantikan PENGGUGAT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I, maka Para PENGGUGAT memohon kepada Bapak Ketua Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar pelaksanaan persidangan dengan waktu yang singkat;

## **DALAM PENUNDAAN**

Bahwa dalam pelaksanaan pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD di Kabupaten Mentawai, yang terjadi adalah : surat suara tidak sesuai daerah pemilihan (tertukar) diketahui sebelum pelaksanaan pemungutan suara dan saat pemungutan suara, dan terhadap persoalan tersebut, PARA PENGGUGAT telah melaksanakan langkah menunda pelaksanaan pemungutan suara, melakukan penggantian surat suara dan melanjutkan proses pemungutan suara. Sehingga apa yang telah PENGGUGAT laksanakan telah sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Surat Edaran KPU Nomor 275/KPU/IV/2014 yang berlaku saat itu, serta kewajiban yang harus PARA PENGGUGAT penuhi sesuai ketentuan Pasal 254 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD yang menyatakan: *KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1)*;

Sehingga dengan demikian adalah memenuhi syarat secara hukum agar dilakukan penangguhan atas pelaksanaan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 69/Kpts/KPU-Prov/TAHUN 2014, tanggal 16 Juni 2014 Tentang Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai, Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 71/Kpts/KPU-Prov/Tahun 2014, tanggal 28 Juni 2014 tentang Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai atas nama Bastian, S.Pd. dan Hantiter yang menggantikan Para PENGGUGAT sebagai Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai periode 2013-2018, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 72/Kpts/KPU-Prov/TAHUN 2014, tanggal 2 Juli 2014 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mentawai dengan mengangkat Laurensius, S.H. menjadi Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai menggantikan PENGGUGAT I serta Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 91/DKPP-PKE-III/2014, tanggal 9 Juni 2014, sampai adanya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang mengadili perkara ini.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan KTUN setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut tidak sampai pada suatu keputusan atau tidak seharusnya sampai pada keputusan *aquo*, sehingga Penggugat mengalami kerugian ;

Bahwa akibat dikeluarkannya Surat Keputusan oleh Tergugat I dan Tergugat II perbuatan melawan hukum sebagaimana dikemukakan diatas, baik yang dilakukan dengan sengaja ataupun karena kelalaiannya, telah menimbulkan berbagai bentuk kerugian bagi Para PENGGUGAT yang dapat diperhitungkan secara immateriil (moril) maupun materiil;

- Bahwa kerugian immateriil Para Penggugat berasal dari tekanan psikologis terhadap Para Penggugat dan keluarga Para Penggugat yang mengalami trauma, rasa malu akibat perendahan martabat kemanusiaan Para Penggugat yang terlanggar;
  - Bahwa dampak pemecatan secara tidak hormat, Para Penggugat kehilangan pekerjaan sehingga kebutuhan kehidupan sehari-hari dan keluarga tidak mencukupi;
  - Bahwa akibat perbuatan melawan hukum Tergugat I dan II, secara materiil Para Penggugat juga sudah dan akan terus mengalami kerugian karena dianggap tidak berintegritas dan Profesional dalam bekerja dalam pandangan masyarakat dan hukum sehingga kehilangan harkat dan martabatnya;
  - Bahwa selain itu menurut hemat Para Penggugat sudah sepatutnya pula menurut hukum Peradilan Tata Usaha Negara Padang memutuskan bagi Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini;
- Bahwa dengan dikeluarkannya Surat Keputusan oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Para Penggugat merasa diperlakukan tidak adil dan sewenang-wenang karena Tergugat menggunakan wewenang yang dimilikinya untuk tujuan yang berbeda dari yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan (*detournement de pouvoir*);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Padang agar memberikan putusan sebagai berikut:

## A. DALAM PENUNDAAN ;

Bahwa oleh karena PARA PENGGUGAT telah melaksanakan langkah menunda pelaksanaan pemungutan suara, melakukan penggantian surat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suara dan melanjutkan proses pemungutan suara, sehingga apa yang telah PARA PENGGUGAT laksanakan telah sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Surat Edaran KPU Nomor 275/KPU/IV/2014 yang berlaku saat itu, serta kewajiban yang harus PARA PENGGUGAT penuhi sesuai ketentuan Pasal 254 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD yang menyatakan: *KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1)*;

Berdasarkan kepada hal-hal tersebut, beralasan hukum untuk dilakukan penundaan terhadap putusan *a quo*, oleh karena kepentingan Penggugat yang dirugikan tidak akan dapat atau sulit dipulihkan oleh akibat Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat terlanjur dilaksanakan;

Sehingga oleh karena itu, dalam perkara ini berjalan mohon kiranya Majelis Hakim yang mulia memerintahkan penangguhan atas pelaksanaan Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor 69/Kpts/KPU-Prov/TAHUN 2014, tanggal 16 Juni 2014 Tentang Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai, Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 71/Kpts/KPU-Prov/Tahun 2014, tanggal 28 Juni 2014 tentang Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai atas nama Bastian, S.Pd dan Hantiter yang menggantikan Para PENGGUGAT sebagai Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai periode 2013-2018, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 72/Kpts/KPU-Prov/TAHUN 2014, tanggal 2 Juli 2014 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mentawai dengan mengangkat Laurensius, S.H. menjadi Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai menggantikan PENGGUGAT I serta Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 91/DKPP-PKE-III/2014, tanggal 9 Juni 2014, sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijzde*);

## B. DALAM POKOK PERKARA ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah objek perkara, yaitu :
  - a. Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor 69/Kpts/KPU-Prov/TAHUN 2014, tanggal 16 Juni 2014 Tentang Pemberhentian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai atas nama Andres, S.E. dan Manrofen, S.E.;
- b. Keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 91/DKPP-PKE-III/2014, tanggal 9 Juni 2014;
  - c. Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor 71/Kpts/KPU-Prov/Tahun 2014, tanggal 28 Juni 2014 tentang Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai atas nama Bastian, S.Pd dan Hantiter yang menggantikan Para PENGUGAT sebagai Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai periode 2013-2018;
  - d. Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor 72/Kpts/KPU-Prov/TAHUN 2014, tanggal 2 Juli 2014 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mentawai dengan mengangkat Laurensius, S.H. menjadi Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai menggantikan PENGUGAT I;
3. Mewajibkan TERGUGAT I untuk mencabut:
- a. Surat Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor 69/Kpts/KPU-Prov/TAHUN 2014, tanggal 16 Juni 2014 Tentang Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai atas nama Andres, S.E. dan Manrofen, S.E.;
  - b. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 71/Kpts/KPU-Prov/Tahun 2014, tanggal 28 Juni 2014 tentang Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai atas nama Bastian, S.Pd dan Hantiter yang menggantikan Para PENGUGAT sebagai Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai periode 2013-2018;
  - c. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 72/Kpts/KPU-Prov/TAHUN 2014, tanggal 2 Juli 2014 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mentawai dengan mengangkat Laurensius menjadi Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai menggantikan PENGUGAT I;
4. Mewajibkan TERGUGAT II untuk mencabut:
- Keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 91/DKPP-PKE-III/2014, tanggal 9 Juni 2014;
5. Mewajibkan TERGUGAT I ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk merehabilitasi atau memulihkan kedudukan PENGUGAT I sebagai Ketua Merangkap anggota KPU Kabupaten Mentawai, Penggugat II sebagai anggota KPU Kabupaten Mentawai dengan cara mewajibkan TERGUGAT I menerbitkan surat keputusan baru untuk mengangkat Para Penggugat sebagai anggota KPU Kabupaten Mentawai dan Surat Keputusan Pengangkatan Penggugat I (Andres, S.E) sebagai Ketua KPU Kabupaten Mentawai;

6. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo berpendapat lain, maka Mohon Putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Padang telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor13/G/2014/PTUN-PDG, tanggal 7 Januari 2015 yang amarnya sebagai berikut:

## Dalam Penundaan

- Menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan keputusan objek sengketa yang dimohonkan oleh Penggugat I dan Penggugat II;

## Dalam Pokok Sengketa

- Menolak gugatan Penggugat I dan Penggugat II terhadap Tergugat I;
- Menyatakan gugatan Penggugat I dan Penggugat II terhadap Tergugat II tidak diterima;
- Menghukum Penggugat I dan Penggugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp. 329.000,- (*Tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat I dan II putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 55/B/2015/PT.TUN.MDN, tanggal 20 Mei 2015 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Penggugat I pada tanggal 8 Juni 2015, kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Penggugat I diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 22 Juni 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor13/G/K/2014/PTUN-PDGJo.Nomor 13/G/2014/PTUN.PDG., jo. 55/B/2015/PT.TUN.MDN yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Padang. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negaratersebut pada tanggal 3 Juli 2015 ;

Bahwa setelah itu, oleh Para Termohon Kasasi yang pada tanggal 6 Juli 2015 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, tidak diajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi);

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

## ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

### KEBERATAN KESATU :

Bahwa menurut M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya berjudul Hukum Acara Perdata, penerbit Sinar Grafika, halaman 871 menyebutkan bahwa: "*Putusan Hakim tidak berbeda dengan putusan Tuhan atau judicium dei*", dimana putusan yang dijatuhkan oleh seorang hakim harus benar-benar melalui proses pemeriksaan peradilan yang jujur (*fair trial*) dengan pertimbangan yang didasarkan pada keadilan berdasarkan moral (*moral justice*);

Bahwa hal ini secara factual terlihat dalam alinea ke 2 (dua) ke 3 (tiga) dan ke 4 (empat) halaman 8 (delapan) Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Banding yang menimbang: "*Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan membaca dan mempelajari berkas perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor: 13/G/2014/PTUN-PDG tertanggal 7 Januari 2015 dihubungkan dengan memori banding dan kontra memori banding, ternyata tidak ada hal-hal yang baru dipertimbangkan seacara khusus karena semua telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang; Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai Judex Factie di tingkat banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tersebut telah tepat dan benar sesuai hukum yang berlaku, oleh karena itu pertimbangan hukum dimaksud diambil alih menjadi pertimbangan hukum di tingkat banding; menimbang,*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor: 13/G/2014/PTUN-PDG tanggal 7 Januari 2015 yang dimohon banding harus dikuatkan;*

Bahwa pertimbangan tersebut di atas merupakan pertimbangan yang tidak fair (*unfair dealing*) terhadap Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat I, yang mana Majelis Hakim tingkat Banding telah mendasarkan pertimbangan hukumnya pada Putusan Pengadilan Tingkat pertama dan keliru sekali Putusan Pengadilan Tingkat Banding yang telah mengambil alih seluruh pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dengan menyatakan bahwa alasan-alasan dan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku dalam memutus perkara ini ditingkat banding tanpa memberikan alasan atau pertimbangan hukum yang jelas dan tepat dalam Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan adalah ***pertimbangan yang salah, tidak tepat dan keliru serta tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan fakta-fakta hukum yang muncul dalam persidangan.***

## **KEBERATAN KEDUA :**

Bahwa karena Pengadilan Tinggi Tata Usaha Medan telah mengambil alih seluruh pertimbangan putusan pada Pengadilan Tingkat Pertama, maka dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Medan adalah tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, keliru dan tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan jauh dari rasa keadilan.

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, yang diambilalih menjadi pertimbangan hukum ditingkat Banding halaman 111 - 113, pada salinan putusannya yang pada pokoknya "*menyatakan bahwa objek sengketa 2 a quo tidak memenuhi unsur final suatu keputusan Tata Usaha Negara sehingga tidak merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat dijadikan sebagai objek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian gugatan terhadap Tergugat II harus dinyatakan didapat diterima.*" Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang yang memeriksa perkara *a quo* yang diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan telah salah menerapkan hukum, keliru dan tidak benar dengan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Pasal 109 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, *Dewan Kehormatan*



*Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disingkat DKPP) adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilu, di mana lembaga ini berwenang untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota Komisi Pemilihan Umum (selanjutnya disingkat KPU), anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (selanjutnya disingkat PPK), anggota Panitia Pemungutan Suara (selanjutnya disingkat PPS), anggota Panitia Pemungutan Luar Negeri (selanjutnya disingkat PPLN), anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (selanjutnya disingkat KPPS), anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (selanjutnya disingkat KPPSLN), anggota Badan Pengawas Pemilu (selanjutnya disingkat Bawaslu), anggota Bawaslu Provinsi dan anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum (selanjutnya disingkat Panwaslu) Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan (selanjutnya disingkat Panswascam), anggota Pengawas Pemilu Lapangan (selanjutnya disingkat PPL) dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri (selanjutnya disingkat dengan PPLN);*

2. Bahwa DKPP merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilihan umum (selanjutnya disingkat Pemilu), hal mana oleh Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 11/PUU-VIII/2010 terkait pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum telah dipertimbangkan sebagai berikut:

*“Bahwa untuk menjamin terselenggaranya pemilihan umum yang luber dan jujur, Pasal 22 E ayat (5) UUD 1945 menentukan bahwa, “Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri”. Kalimat “suatu komisi pemilihan umum” dalam UUD 1945 tidak merujuk kepada sebuah nama institusi, akan tetapi menunjuk pada fungsi penyelenggaraan pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Dengan demikian, menurut Mahkamah, fungsi penyelenggaraan pemilihan umum tidak hanya dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), akan tetapi termasuk juga lembaga pengawas pemilihan umum dalam hal ini Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Pengertian ini lebih memenuhi ketentuan UUD 1945 yang mengamanatkan adanya penyelenggara pemilihan umum yang bersifat mandiri untuk dapat terlaksananya pemilihan*



umum yang memenuhi prinsip-prinsip *luber dan jujur*. Penyelenggaraan pemilihan umum tanpa pengawasan oleh lembaga independen, akan mengancam prinsip-prinsip *luber dan jujur* dalam pelaksanaan Pemilu. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagaimana diatur dalam Bab IV Pasal 70 sampai dengan Pasal 109 UU 22/2007, harus diartikan sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas melakukan pengawasan pelaksanaan pemilihan umum, sehingga fungsi penyelenggaraan Pemilu dilakukan oleh unsur penyelenggara, dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan unsur pengawas Pemilu, dalam hal ini Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Bahkan, Dewan Kehormatan yang mengawasi perilaku penyelenggara Pemilu pun harus diartikan sebagai lembaga yang merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilihan umum. Dengan demikian, jaminan kemandirian penyelenggara pemilu menjadi nyata dan jelas;

3. Bahwa berdasarkan Pasal 111 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, DKPP bertugas untuk: (a) menerima pengaduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik oleh Penyelenggara Pemilu; (b) melakukan penyelidikan dan verifikasi, serta pemeriksaan atas pengaduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik oleh Penyelenggara Pemilu; (c) menetapkan putusan; dan (d) menyampaikan putusan kepada pihak-pihak terkait untuk ditindaklanjuti. Selain itu, DKPP juga berwenang untuk: (a) memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan; (b) memanggil pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan (c) memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (12) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, pemberian sanksi terhadap penyelenggara pemilu yang dinyatakan terbukti melanggar kode etik dimuat dalam putusan yang ditetapkan DKPP, di mana putusan tersebut bersifat final dan mengikat. Dengan sifat putusan yang demikian, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, PPLN, KPPS, KPPSLN, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwascam, PPL dan PPLN wajib melaksanakannya;



5. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XI/2013 terkait pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, frasa “bersifat final dan mengikat” dalam Pasal 112 ayat (12) Undang-Undang *a quo* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai, *“putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) bersifat final dan mengikat bagi Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan Bawaslu”*, sehingga Pasal 112 ayat (12) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, *“putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) bersifat final dan mengikat bagi Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan Bawaslu”*;

6. Bahwa Putusan Nomor 31/PUU-XI/2013 tersebut dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi atas dasar pertimbangan hukum sebagai berikut:

*Bahwa putusan DKPP yang bersifat final dan mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (12) UU 15/2011 dapat menimbulkan ketidakpastian hukum apakah final dan mengikat dimaksud dalam Undang-Undang tersebut adalah sama dengan final dan mengikat putusan lembaga peradilan. Untuk menghindari ketidakpastian hukum atas adanya ketentuan tersebut, Mahkamah perlu menegaskan bahwa putusan final dan mengikat DKPP tidak dapat disamakan dengan putusan final dan mengikat dari lembaga peradilan pada umumnya oleh karena DKPP adalah perangkat internal penyelenggara Pemilu yang diberi wewenang oleh Undang-Undang. Sifat final dan mengikat dari putusan DKPP haruslah dimaknai final dan mengikat bagi Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, maupun Bawaslu dalam melaksanakan putusan DKPP. Adapun keputusan Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, maupun Bawaslu adalah merupakan keputusan pejabat TUN yang bersifat konkret, individual dan final yang dapat menjadi objek gugatan di peradilan TUN. Apakah peradilan TUN akan memeriksa dan menilai kembali putusan DKPP yang menjadi dasar keputusan Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, maupun Bawaslu, hal tersebut adalah merupakan kewenangan peradilan TUN. Dengan demikian putusan final dan mengikat yang dimaksud dalam Undang-Undang *a quo* haruslah dimaknai final dan mengikat bagi Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, maupun Bawaslu yang melaksanakan Putusan DKPP.*



7. Bahwa pertimbangan hukum yang mendasari pengujian Pasal 112 ayat (12) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum di atas juga diperkuat dengan pertimbangan yang telah disampaikan Mahkamah Konstitusi dalam memutus Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Kota Tangerang, di mana dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 115/PHPU.D-XII/2013, dinyatakan:

*DKPP adalah organ tata usaha negara yang bukan merupakan lembaga peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 UUD 1945 yang memiliki kekuasaan yang merdeka untuk menegakkan hukum dan keadilan.*

8. Bahwa sebagai satu kesatuan penyelenggara pemilu, DKPP bukanlah lembaga peradilan. Sekalipun lembaga ini memiliki fungsi yang mirip dengan fungsi yang dilaksanakan badan peradilan, tetapi ia bukanlah bagian dari lembaga peradilan, sehingga putusannya tidak dapat dipersamakan dengan putusan pengadilan. DKPP berada dalam posisi yang sama dengan KPU dan Bawaslu sebagai Badan Tata Usaha Negara, sebab ketiga lembaga ini ditempatkan sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggara pemilu. Bahwa sesuai apa yang telah diuraikan di atas, sangat jelas dan terang bahwa Putusan DKPP termasuk dalam kategori keputusan Badan Tata Usaha Negara;
9. Bahwa ditariknya DKPP sebagai TERGUGAT II dalam perkara ini, karena putusan DKPP bersifat final dan mengikat yang **wajib** dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi, dll. Putusan DKPP bukanlah usulan atau rekomendasi yang membutuhkan persetujuan dari lembaga lain seperti KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, melainkan sebuah perintah yang apabila tidak dilaksanakan, maka badan/pejabat terkait akan dikenai sanksi. Sehingga putusan tersebut pun dapat digugat melalui Peradilan Tata Usaha Negara;
10. Bahwa tanpa menarik DKPP sebagai TERGUGAT II dalam perkara ini (dalam artihanya menggugat Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat yang memberhentikan PENGGUGAT sebagai anggota KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai), apabila Pengadilan Tata Usaha Negara mengabulkan gugatan PENGGUGAT, maka putusan pengadilan tersebut tentunya tidak akan berdampak bagi pemulihan kerugian yang PENGGUGAT alami. Membatalkan Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat tanpa membatalkan Putusan DKPP yang mendasari dikeluarkannya Keputusan tersebut justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi PENGGUGAT sendiri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa berdasarkan Pasal 53 dihubungkan dengan Pasal 1 butir 12 dan Pasal 1 butir 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, adalah sah menurut hukum untuk menarik DKPP sebagai TERGUGAT II dalam perkara *a quo*;

**Bahwa dengan demikian Putusan DKPP Nomor 91/DKPP-PKE-III/2014 tanggal 9 Juni 2014 merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat dijadikan objek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara.**

## **KEBERATAN KETIGA**

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, yang diambilalih menjadi pertimbangan hukum ditingkat Banding halaman 127 - 133, pada salinan putusannya terkait dalil gugatan Para Penggugat halaman 15 angka 4 disebutkan bahwa keputusan Nomor 69/Kpts/KPU-Prov/Tahun 2014 yang dikeluarkan Tergugat I tentang Pemberhentian Penggugat sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mentawai adalah keputusan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena sebelum Tergugat I mengeluarkan keputusan Nomor 69/Kpts/KPU-Prov/TAHUN 2014, Tergugat I tidak pernah mengeluarkan keputusan pemberhentian sementara Para Penggugat sebagai anggota KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagaimana diatur dalam Pasal 28 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu; Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang dalam pertimbangannya menyatakan, maka menurut pendapat Majelis Hakim karena rapat pleno DKPP dilakukan secara tertutup/rahasia sampai dengan pembacaan putusan dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh karena itu Presiden, KPU maupun KPU Provinsi tidak pernah diberitahukan tentang hasil rapat pleno DKPP sehingga Presiden, KPU maupun dalam prakteknya tidak dapat menerapkan prosedur pemberhentian sementara sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (3) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011, **Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang yang memeriksa perkara *a quo*, yang diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan adalah Pertimbangan yang bersifat lebih memihak kepada Termohon Kasasi/ Terbanding I/Tergugat I, sehingga menghasilkan pertimbangan yang keliru dan tidak benar, dan tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dengan fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan sebagai berikut :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa berdasarkan Keterangan Saksi Nur Syarifah di persidangan menyatakan bahwa pada prakteknya memang ada KPU mengeluarkan SK pemberhentian sementara, salah satunya pemberhentian sementara anggota KPU Provinsi Jawa Timur, tindak lanjut dari Keputusan DKPP;
2. Serta mencermati bunyi Pasal 28 (1) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Pasal *"Pemberhentian anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf f, dan/atau huruf g didahului dengan verifikasi oleh DKPP atas: a. pengaduan secara tertulis dari Penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan pemilih; dan/atau b. rekomendasi dari DPR. (2) Dalam proses pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota harus diberi kesempatan untuk membela diri di hadapan DKPP. (3) Dalam hal rapat pleno DKPP memutuskan pemberhentian anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota yang bersangkutan diberhentikan sementara sebagai anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sampai dengan diterbitkannya keputusan pemberhentian, hal tersebut juga diatur didalam Pasal 61 ayat (3) Peraturan KPU No. 5 Tahun 2008 Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota "Dalam hal rapat pleno KPU memutuskan pemberhentian anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan rekomendasi Dewan Kehormatan, anggota yang bersangkutan diberhentikan sementara sebagai anggota KPU, KPU Provinsi atau KPU;*
3. Bahwa oleh karena pembentukan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 dan Peraturan KPU No. 5 Tahun 2008 menghendaki agar *Dalam hal rapat pleno DKPP memutuskan pemberhentian anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota yang bersangkutan diberhentikan sementara sebagai anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sampai dengan diterbitkannya keputusan pemberhentian*, namun Tergugat I tidak melaksanakan yang dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan untuk itu, sehingga dengan demikian Keputusan Nomor 69/Kpts/KPU-Prov/TAHUN 2014 yang dikeluarkan Tergugat I tentang Pemberhentian Para Penggugat sebagai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah keputusan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**Bahwa dengan demikian jelas bahwa sebelum ada pemberhentian tetap yang dikeluarkan Termohon Kasasi/Terbanding I/Tergugat I (KPU Provinsi Sumatera Barat) kepada Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat maka Termohon Kasasi/Terbanding I/Tergugat I (KPU Provinsi Sumatera Barat) harus mengeluarkan keputusan pemberhentian sementara Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat sebagai anggota KPU Kabupaten Solok Selatan sebagaimana diatur dalam Pasal 28 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu, dengan demikian jelas pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Padang yang memeriksa perkara *a quo* yang diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan adalah pertimbangan yang bersifat lebih memihak kepada Termohon Kasasi/ Terbanding I /Tergugat I, sehingga menghasilkan pertimbangan yang keliru dan tidak benar, dan tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan.**

## **KEBERATAN KEEMPAT :**

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, yang diambilalih menjadi pertimbangan hukum ditingkat Banding halaman 138 - 145, yang pada intinya pada pertimbangannya yang menyatakan, berdasarkan keseluruhan alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa KPU Provinsi Sumatera Barat (Tergugat I) dalam menerbitkan objek sengketa 1, 3 dan 4 *a quo* tidak bertentangan dengan undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu maupun azas-azas umum pemerintahan yang baik, sehingga sudah sepatutnya gugatan Penggugat terhadap objek sengketa 1, 3 dan 4 *a quo* dinyatakan ditolak, **Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, yang diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan adalah pertimbangan yang tidak mempertimbangkan dalil-dalil pemohon dan seluruh bukti-bukti yang disampaikan oleh Pemohon sehingga Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan No. 55/B/2015/PTTUN. Medan tanggal 20 Mei 2015 Jo Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang No. 13/G/2014/PTUN-PDG Tanggal 7 Januari 2015,**



tidak menjunjung tinggi prinsip keadilan dan kebenaran bagi Pemohon Kasasi/ Pembanding / Penggugat I dan keluarganya.

Bahwa Termohon Kasasi/Terbanding I /Tergugat I menerbitkan objek sengketa 1, 3 dan 4 a *quo* berdasarkan putusan Termohon Kasasi/ Terbanding II/Tergugat II (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia) Nomor 91/DKPP-PKE-III/2014, yang mana putusan Termohon Kasasi/Terbanding II/Tergugat II (DKPP RI) diterbitkan bertentangan dengan peraturan perundang-undang yang berlaku dan azas-azas umum pemerintahan yang baik, sehingga objek sengketa 1, 3 dan 4 yang dikeluarkan oleh Termohon Kasasi/Terbanding I/Tergugat I (KPU Provinsi Sumatera Barat juga merupakan keputusan yang dikeluarkan bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan azas-azas umum pemerintahan yang baik, yang mana hal ini telah terungkap di persidangan dimana putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 91/DKPP-PKE-III/2014, dikeluarkan oleh Termohon Kasasi/Terbanding II/Tergugat II (DKPP RI) bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan azas-azas umum Pemerintahan yang baik, dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa apabila memperhatikan Bukti **P-6** (Fotocopy berita acara kejadian khusus terhadap penanganan surat suara tertukar di TPS 01 Dusun Tunas Jaya desa Sipora kecamatan Sipora Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai), bukti **P-7** (Fotocopy berita acara terhadap penanganan surat suara tertukar di TPS III Dusun Takuman Desa Sioban Kecamatan Sipora Selatan Kabupaten Kepulauan Mentawai) serta dikuatkan oleh keterangan Saksi yang saling bersesuaian antara yang satu yang lainnya yaitu Saksi Syamsir Ali, Shohib, Islan Tasir, SS, Elfrida Noriawati saksi Wibowo menerangkan, pada saat itu proses pencoblosan di hentikan, kemudian KPPS melakukan penggantian surat suara yang telah disetujui oleh saksi Partai Politik dan PPL, kemudian Pemungutan Suara dilanjutkan. bahwa berdasarkan Fakta tersebut dapat ditarik **Kesimpulan : Bahwa pada Pemilu Legislatif tahun 2014 tanggal 9 April 2014 di Kabupaten Kepulauan Mentawai ada permasalahan surat suara tertukar di 2 (dua) TPS yaitu surat suara Dapil 2 masuk ke Dapil 3 yang terjadi di TPS 01 Desa Sipora Jaya Kecamatan Sipora Utara dan di TPS 03 Takuman Desa Sioban Kecamatan Si-pora Selatan, terhadap permasalahan tersebut Para Penggugat beserta jajarannya**



telah mengambil tindakan yaitu pada saat itu proses pencoblosan di hentikan, kemudian KPPS melakukan penggantian surat suara yang telah disetujui oleh saksi Partai Politik dan PPL yang mana hal tersebut sesuai dengan (Bukti P-5) SE KPU RI Nomor 275/IV/2014 tanggal 4 April 2014, Perihal Pelaksanaan Pemungutan Suara di TPS pada tanggal 9 April 2014 dan Rekapitulasi di PPK dan PPS, angka 5 “Apabila ditemui surat suara yang tidak sesuai daerah pemilihan yang bersangkutan, maka surat suara tersebut agar tidak digunakan pada TPS tersebut, dan KPPS segera menunda rapat pemungutan suara, serta menyampaikan adanya ketidaksesuaian surat suara di TPS kepada PPS, PPK atau KPU Kabupaten/Kota, untuk mendapatkan Pengganti dengan surat suara yang sesuai dengan daerah pemilihan bersangkutan. Dalam hal terjadi peristiwa diatas, KPU Kabupaten/Kota dapat mengganti dengan surat suara yang sesuai dengan Daerah pemilihan apabila tersedia, dan apabila tidak tersedia, dan apabila tidak tersedia, dapat menggunakan surat suara ulang dengan membuat berita acara penggunaan surat suara ulang” dan angka 6 “Apabila surat suara yang tidak sesuai dengan daerah pemilihan bersangkutan baru diketahui pada saat pemungutan suara atau pada saat penghitungan suara, maka proses pemungutan/Penghitungan suara tersebut agar segera dihentikan dan ditunda sampai adanya penggantian surat suara dari KPU Kabupaten/Kota, serta diulang pelaksanaan pemungutan suara dengan menggunakan surat suara yang sesuai, setelah adanya keputusan KPU Kabupaten/Kota tentang pemungutan suara ulang” ;

2. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Arif yang menerangkan : Bahwa Saksi tahu SE 306, 2 (dua) hari setelah Pemilu tanggal 9 April 2014, **Keterangan Surya Efitmen** yang menerangkan : Bahwa Saksi mengetahui SE 306 tanggal 09 April 2014 yaitu Saksi menerima email malamnya sekitar pukul 20.00 Wib, kemudian Saksi memerintahkan kepada staf untuk mengirim SE 306 tersebut kepada Panwaslu Se Provinsi Sumatera Barat, namun Saksi tidak tahu apakah sampai atau tidak serta dihubungkan dengan bukti **P-8 dan bukti T.I. 10** (Fotocopy Surat Edaran KPU RI Nomor : 306/KPU/IV/2014 tentang Penanganan Surat Suara Tertukar) tertanggal 9 April 2019, bahwa berdasarkan Fakta tersebut dapat ditarik **kesimpulan : Bahwa Surat Edaran KPU RI Nomor 306/KPU/IV/2014 tentang penanganan surat Suara Tertukar ini**



dikeluarkan pada tanggal 09 April 2014 pada saat Pemilihan dan Pemungutan Suara Pemilu Legislatif 2014 dan sedang berlangsung di TPS- TPS, sehingga menjadi tidak logis tidak bisa harus dilaksanakan pada saat yang sama dan telah terlambat dikeluarkan oleh KPU RI karena bisa dikatakan Pelaksanaan Pemilu telah selesai;

3. Bahwa apabila Memperhatikan Bukti **P-6** (Fotocopy berita acara kejadian khusus terhadap penanganan surat suara tertukar di TPS 01 Dusun Tunas Jaya desa Sipora kecamatan Sipora Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai), **Bukti P-7** (Fotocopy berita acara terhadap penanganan surat suara tertukar di TPS III Dusun Takuman Desa Sioban Kecamatan Sipora Selatan Kabupaten Kepulauan Mentawai), **Bukti P- 9** (Fotocopy berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Serta Calon anggota DPD di Kecamatan Sipora Selatan pada tanggal 17 April 2014), **Bukti P- 10** (Fotocopy berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Serta Calon anggota DPD di Kecamatan Sipora Utara pada tanggal 18 April 2014), **Bukti P-11** (Fotocopy berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Serta Calon anggota DPD di Kabupaten Kepulauan Mentawai tanggal 20 s/d 23 April 2014), **Bukti P- 12** (Fotocopy berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Serta Calon anggota DPD di Tingkat Provinsi Dalam Pemilu Tahun 2014 tanggal 25 April 2014) serta dikuatkan Saksi- saksi yaitu :**Saksi Syamsir Ali** yang menerangkan “Bahwa waktu penghitungan surat suara tidak ada keberatan”, **Saksi Shohib** yang menerangkan Bahwa tidak ada permasalahan/keberatan di rekap tingkat KPPS, PPS, PPK dan tingkat Kabupaten Kepulauan Mentawai, Saksi **Islan Tasir, SS** yang menerangkan “Bahwa Saksi hadir pada rekap di Kecamatan/PPK dan Rekap di tingkat Kabupaten Kepulauan Mentawai, yang mana saat itu tidak ada keberatan”, Saksi **Elfrida Noriawati** yang menerangkan “Bahwa waktu Rekap tingkat TPS/KPPS, PPS/Kelurahan, PPK/Kecamatan dan Kabupaten Kepulauan Mentawai tidak ada



keberatan dari Saksi Partai Politik”, Saksi **Wibowo** yang menerangkan “Bahwa rekap tingkat TPS/KPPS dan Tingkat PPS tidak ada keberatan”, Saksi **Andom Sabelegen** yang menerangkan “bahwa rekap tingkat TPS/KPPS, PPS/Kelurahan, PPK/Kecamatan, Kabupaten tidak ada keberatan Saksi Partai Politik, serta Keterangan Saksi **Arif** yang menerangkan tidak ada keberatan Saksi partai Politik pada rekap tingkat Kabupaten Kepulauan Mentawai dan Provinsi, bahwa berdasarkan fakta tersebut dapat ditarik **kesimpulan : Bahwa Rekap ditingkat TPS 01 Desa Sipora Jaya Kecamatan Sipora Utara dan di TPS 03 Takuman Desa Sioban Kecamatan Si-pora Selatan tidak ada keberatan Saksi Partai Politik, PPL, Rekap di tingkat PPS/Kelurahan, PPK/Kecamatan, Kabupaten dan Provinsi Sumatera Barat tentang permasalahan Surat suara tertukar tersebut tidak ada keberatan, semua Saksi Parpol menerima Hasil Perolehan Suara;**

4. Bahwa apabila memperhatikan **Bukti P -15** (Fotocopy dokumentasi/foto Bimtek Pemungutan dan penghitungan suara kepada PPK dan PPS se Kabupaten Mentawai pada tanggal 10 Maret 2014 dan Tanggal 24 Maret 2014), **Bukti P-22** (Fotocopy Daftar Hadir Bimbingan Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 tanggal 24 Maret 2014), **Bukti P-23** (Fotocopy Daftar Hadir Bimbingan Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 tanggal 25 Maret 2014) serta dikuatkan keterangan Saksi Shohib yang menerangkan “Bahwa KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai ada melakukan Bimbingan Teknis 3 (tiga) kali terhadap PPK dan PPS, Bahwa Saksi tahu dengan **Bukti P-22** yaitu foto bimtek, yang mana saksi hadir waktu itu, Bahwa saksi tahu dengan **bukti P-15** yaitu foto waktu bimtek, yang mana Saksi hadir waktu itu, Keterangan Saksi Islan Tasir, SS yang menerangkan “Bahwa PPK dan PPS ada di bimtek, yang memberikan bimtek waktu itu Mandrofen, Andres dan Arif, Keterangan Saksi Elfrida Noriawati yang menerangkan “Bahwa KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai ada melakukan Bimtek, Bahwa bimtek KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai yang hadir PPK, Sekretaris PPK dan PPS, Bahwa bimtek 2 kali dilakukan oleh KPU Kepulauan Mentawai yaitu bertempat di Aula Hotel Turonia, Keterangan Saksi Wibowo yang menerangkan “Bahwa Saksi ada mendapat Bimtek dari PPK dan PPS sebanyak 2 (dua) kali, Keterangan Saksi Andom



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabebeen yang menerangkan “Bahwa Saksi tahu P-15 yaitu Fotocopy dokumentasi/foto Bimtek Pemungutan dan penghitungan suara kepada PPK dan PPS se Kabupaten Mentawai pada tanggal 10 Maret 2014 dan Tanggal 24 Maret 2014, yang mana Saksi menghadiri acara tersebut, Bahwa Saksi tahu P-23 yaitu Fotocopy Daftar Hadir Bimbingan Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 tanggal 25 Maret 2014, yang mana Saksi hadir pada saat itu dan menandatangani Daftar hadir tersebut, Bahwa yang melaksanakan Bimtek adalah KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai, Bahwa yang memberikan materi Bimtek waktu itu adalah Andres, Mandrofen, Lauriensius dan Sekretaris, Bahwa Bimtek dilaksanakan sebelum Pemilu, Keterangan Saksi Arif yang menerangkan “Bahwa Saksi ada melakukan Bimtek 2 Kali yaitu di hotel Turonia dan dihotel Wisma Bintang, Bahwa saksi sering melakukan bimtek, walaupun tidak ada anggarannya, Keterangan Saksi Afdal Martin yang menerangkan “Bahwa saksi pernah diBimtek Dimentawai dan Bimtek tersebut pernah dilakukan 1 bulan sebelum Pemilihan legislatif serta keterangan Saksi Abel yang menerangkan Bahwa ada dilakukan Bimtek di desa Ketua saya Pak Afdal Martin, berdasarkan Fakta-fakta dapat ditarik **Kesimpulan yaitu : Bahwa Para Penggugat/Para Pembanding/ KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai ada melaksanakan BIMTEK terhadap PPK dan PPS terkait dengan tata cara pemungutan dan penghitungan suara sebanyak 2 (dua) Kali yaitu di hotel Turonia dan dihotel Wisma Bintang;**

5. Memperhatikan Bukti **P-27** (Fotocopy Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai tertanggal 28 Mei 2014 yang ditujukan kepada Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia, perihal Keterangan Tertulis Pengawas Pemilu Kabupaten Kepulauan Mentawai Terkait Kesepakatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan Panitia Pengawas Pemilu Kabupten Kepulauan Mentawai dan Politik Uang oleh H. Rasyidin Syaiful yang di tanda Tangan oleh Drs Syamsir Ali, Sunarno,SH dan Lazuardi S.TP), dikuatkan keterangan Saksi Syamsir Ali yang menerangkan “Bahwa adanya surat kesepakatan, sebenarnya itu adalah surat penjelasan yang mana surat itu rekomendasi dari Bawaslu provinsi Sumatera Barat yaitu **Surya Efitrimen (Ketua Pengawasan)** dan surat itu dibuat 2 (dua) hari setelah pemungutan, yang mana surat itu digunakan



untuk dikirim ke Jakarta, untuk penjelasan bahwa permasalahan tersebut telah selesai, dapat ditarik **kesimpulan : Bahwa adanya surat kesepakatan tidak perlunya dilakukan PSU dengan Panwaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai (Bukti P16 dan Bukti T.I. 13), sebenarnya itu adalah surat penjelasan yang mana surat itu rekomendasi dari Bawaslu provinsi Sumatera Barat yaitu Surya Efitrinen (Ketua Pengawasan) dan surat itu dibuat 2 (dua) hari setelah pemungutan, yang mana surat itu digunakan untuk dikirim ke Jakarta, untuk penjelasan bahwa permasalahan tersebut telah selesai;**

6. Bahwa apabila memperhatikan Bukti P- 13 (Fotocopy Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 1/Kpts/KPU-Kab-003.435089/2014 tentang Pengangkatan dan Penetapan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kabupaten Kepulauan Mentawai pada Pemilu Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, tanggal 10 Januari 2014), **Bukti P-14** (Foto copy Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 14/Kpts/KPU-Kab-003.435089/2014 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 2/Kpts/KPU-Kab-003.435089/2014 tentang Pengangkatan dan Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) se-Kabupaten Kepulauan Mentawai pada Pemilu Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, tanggal 3 Februari 2014) serta dikuatkan oleh keterangan Saksi Shohib yang menerangkan “Bahwa saksi tahu dengan bukti P-13 yaitu SK Pengangkatan dan Penetapan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se Kabupaten Kepulauan Mentawai, yang mana Saksi ada di SK kan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai”, Saksi Elfrida Noriawati yang menerangkan “Bahwa Saksi tahu bukti P-13, yang mana KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai mengeluarkan SK Pengangkatan dan penetapan anggota PPK se Kabupaten kepulauan Mentawai”, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat ditarik kesimpulan : **Bahwa Para Penggugat/Para Pembanding/KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai ada meng-SK-Kan PPK dan PPS se Kabupaten Kepulauan Mentawai;**



7. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Arif yang menerangkan "Bahwa Sidang DKPP di Bawaslu Provinsi Sumatera Barat hanya 1 (satu) kali selama 2 (dua) jam, Bahwa pada saat pembacaan putusan saksi tidak tahu, Bahwa pada saat sidang, Saksi ada menyampaikan akan menghadirkan Saksi, yang mana pada saat itu Hakim mengatakan Saksi dan bukti akan menyusul, namun tiba-tiba ada putusan, Bahwa Saksi tidak bisa menghadirkan Saksi dan bukti karena tidak ada sidang lagi serta dikuatkan keterangan Saksi Syamsir Ali yang menerangkan "Bahwa Andres (Penggugat I) dan Mandrofen (Penggugat II) sebagai Teradu pada Sidang di DKPP, yang mana Teradu I Andres dan Teradu II Mandrofen, Bahwa Yang diadukan karena kesepakatan tidak adanya rekomendasi Pemungutan Ulang (PSU), Bahwa Saksi hadir didalam sidang DKPP satu kali yaitu lewat teleponfrend, Bahwa saat sidang Andres dan Mandrofen hadir, Bahwa yang mengajukan keberatan dari Partai Politik, Bahwa Saksi tidak menerima putusan DKPP, Bahwa saat sidang di DKPP, Saksi telah menjelaskan, Bahwa Sidang di DKPP hanya satu kali, Bahwa Saksi tidak ada dikasih tahu sidang pembacaan putusan, Bahwa tidak ada undangan untuk menghadiri sidang putusan DKPP, Bahwa tidak ada menerima surat pemberitahuan penerimaan putusan, Bahwa Sidang DKPP berlangsung 1½ Jam", bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat ditarik kesimpulan : **Bahwa Tergugat II/Terbanding II dalam Persidangan memeriksa Para Teradu/ Para Penggugat /KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai hanya 1 (satu) kali selama 2 (dua) jam, Bahwa pada saat sidang, Para Teradu ada menyampaikan akan menghadirkan Saksi, yang mana pada saat itu Hakim mengatakan akan menyusul, namun tiba-tiba ada putusan, sehingga Tergugat II tidak pernah memeriksa Saksi maupun bukti yang akan diajukan Para Teradu/Para Penggugat/KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai, sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 112 ayat (9) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum" dinyatakan bahwa DKPP (TERGUGAT II) menetapkan putusan setelah melakukan penelitian dan/atau verifikasi terhadap pengaduan tersebut, mendengarkan pembelaan dan keterangan saksi-saksi, serta memperhatikan bukti-bukti"**



8. Bahwa berdasarkan bukti P- 24 (**Fotocopy Surat Pernyataan Suniarto Saogo Ketua DPC Partai GERINDRA Kab. Kepulauan Mentawai**) yang dikuatkan keterangan Saksi Islan Tasir ,SS yang menerangkan “Bahwa Saksi tahu dengan bukti P-24, yang mana Saksi Ketua Andres dan Mandrofen menemui Ketua DPC Gerindra, pada saat itu Saksi melihat langsung proses penandatanganan surat itu dan tidak ada paksaan, Bahwa bukti P-24 adalah surat pernyataan bahwa Suniarto Saogo tidak pernah melapor”, Bukti P -25 (**Fotocopy Surat Pernyataan Kortanius Sabeleleake Ketua DPD Partai Golkar Kab. Kepulauan Mentawai**) serta dikuatkan keterangan Saksi Elfrida Noriawati yang menerangkan “Bahwa saksi pernah melihat P-25 dan Saksi menandatangani surat tersebut, yang mana pada saat itu Saksi ditelepon Mandrofen untuk mendampingi kerumah Kortanius, kemudian Saksi menelpon Kortanius dan menunggu di kantor DPRD selanjutnya Saksi menemui Kortanius, selanjutnya Mandrofen memberikan surat tersebut kepada Kortanius baca dulu pak kata Mandrofen, selanjutnya Kortanius membaca dan menandatangani surat tersebut, kemudian baru saksi menandatangani surat pernyataan tersebut, Bahwa Mandrofen ada memperlihatkan surat keputusan DKPP kepada Kortanius, Bukti P- 26 (**Fotocopy Surat Pernyataan Semseri Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Kepulauan Mentawai**) serta dikuatkan keterangan Saksi Gusmardi yang menerangkan “ bahwa Bahwa pada hari senin tanggal 10 November 2014, Saksi ditelepon oleh Andres, kemudian Saksi diajak oleh Andres bertemu dengan Semseri, sekitar jam 17.00 Wib Saksi dan Andres menuju kerumah Semseri, yang mana pada saat itu ada Semseri dan istrinya, bahwa setelah selesai shalat Magrib Semseri menandatangani surat yang menyatakan bahwa Semseri tidak pernah melaporkan Andres ke DKPP yaitu bukti P-26, Bahwa bukti P-26 yaitu Fotocopy Surat Pernyataan Semseri Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Kepulauan Mentawai, ditandatangani di depan Saksi yang mana pada penandatanganan surat pernyataan tersebut tidak ada paksaan kemudian Saksi juga menandatangani surat tersebut” Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dapat ditarik kesimpulan : **Bahwa SUNIARTO SAOGO (Ketua DPC Partai GERINDRA Kab Kepulauan Mentawai ), KORTANIUS SABELLEAKE (Ketua DPD Partai Golkar Kab. Kepulauan Mentawai) dan SEMSERI (Ketua DPC Partai**



Demokrat Kabupaten Kepulauan Mentawai) selaku Pribadi maupun sebagai Ketua Partai tidak pernah membuat dan menyampaikan pengaduan kepada DKPP RI beserta jajarannya sesuai dengan maksud Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia Nomor : 91/DKPP-PKE-III/2014 dan Semseri tidak pernah di panggil, diberitahu oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia (DKPP RI)/Terbanding II untuk menyampaikan keterangan atau penjelasan sehubungan dengan pemeriksaan perkara pelanggaran kode etik pada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia Nomor : 91/DKPP-PKE-III/2014. Serta sepanjang sepengetahuannya Pelaksanaan Pemilu Legislatif Tahun 2014 di Kabupaten Kepulauan Mentawai berjalan sebagaimana mestinya, hal itu dapat dibuktikan tidak adanya keberatan saksi-saksi Partai Politik Kabupaten kepulauan Mentawai dalam setiap tahapan rekapitulasi suara dari tingkat KPPS sampai tingkat KPU Provinsi Sumatera Barat. *sehingga dengan demikian Tergugat II/Terbanding II (DKPP) memutuskan dengan mendasarkan kepada laporan Pengadu yang tidak akurat atau tidak sesuai dengan fakta yang sesungguhnya, TERGUGAT II/Terbanding II telah membuat putusan (objek perkara) berdasarkan laporan sebagian pihak-pihak yang sama sekali tidak pernah menjadi pihak Pengadu, namun TERGUGAT II/Terbanding II langsung meyakini bahwa Para PENGUGAT/Para Pembanding benar-benar telah melanggar kode etik Penyelenggara Pemilu. Dengan demikian, putusan yang diterbitkan oleh TERGUGAT II/Pembanding II telah dibuat secara sewenang-wenang dan tidak bertanggungjawab secara hukum.*

9. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yaitu Saksi Syamsir Ali yang menerangkan “ Bahwa tidak ada rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) dari Bawaslu maupun Panwaslu terkait surat suara tertukar tersebut”, Saksi Shohib yang menerangkan ” Bahwa tidak ada permintaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dari KPPS di Kecamatan Sipora Utara”, Saksi Islan Tasir, SS yang menerangkan “Bahwa tidak ada permintaan Pemungutan Suara Ulang (PSU)”, Saksi Elfrida Noriawati yang menerangkan “Bahwa tidak ada rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) kepada KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai”, Saksi



Wibowo menerangkan “Bahwa tidak ada permintaan Pemungutan Suara Ulang (PSU)”, Saksi Andom Sabebeben yang menerangkan “Bahwa Saksi ada dengar Bukti P-4 (Putusan DKPP), bahwa Saksi tidak pernah menerima Surat P-17, P-18, P-19, P-20 yang dijadikan bukti pada putusan DKPP tersebut, Bahwa tidak ada pleno di PPK Siberut Utara tentang PSU”, Keterangan Saksi Arif yang menerangkan “Bahwa Rekap tingkat Provinsi tidak ada saksi Partai Politik yang keberatan, dan tidak ada rekomendasi PSU (Pemungutan Suara Ulang) dari Panwaslu”, Keterangan Saksi Afdal Martin yang menerangkan Bahwa saksi tidak ada menerima surat dari KPPS sehubungan dengan PSU, serta Keterangan Saksi Abel yang menerangkan” Bahwa mengenai surat T. I. 16, saksi menerangkan bahwa tanda tangan yang ada disurat tersebut bukanlah tanda tangan saksi walaupun memang mirip akan tetapi saksi mengetahui bahwa tanda tangan yang ada disurat T.I.16 tersebut bukanlah tanda tangan saksi, yang mana Saksi tidak pernah mengajukan surat untuk permintaan PSU” sehingga Bukti T.I.16 adalah Palsu , bahwa berdasarkan Fakta hukum tersebut dapat ditarik **kesimpulan : Bahwa tidak ada KPPS TPS 02 Sirilanggai telah mengirimkan surat rekomendasi untuk dilakukannya PSU kepada PPK Kecamatan Siberut Utara dan juga di tembuskan kepada KPUD Kepulauan Mentawai, yang ditandatangani oleh Abel, serta tidak ada rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) dari Bawaslu maupun Panwaslu terkait surat suara tertukar tersebut;**

10. Bahwa berdasarkan Keterangan Saksi Syamsir Ali yang menerangkan “Bahwa Saksi tidak ada dikasih tahu sidang pembacaan putusan, Bahwa tidak ada undangan untuk menghadiri sidang putusan DKPP, serta keterangan Saksi Arif yang menerangkan bahwa “Bahwa pada saat pembacaan putusan saksi tidak tahu, Bahwa Sidang DKPP di Bawaslu Provinsi Sumatera Barat hanya 1 (satu) kali selama 2 (dua) jam, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dapat ditarik Kesimpulan ; **Bahwa Tergugat II/Terbanding II tidak pernah memberitahu Teradu/ Para Penggugat/Para Pembanding jadwal sidang Pembacaan Putusan sehingga Para Penggugat/Para Pembanding tidak tahu waktu pembacaan Putusan;**
11. Bahwa berdasarkan Keterangan Saksi Syamsir Ali yang menerangkan “Bahwa Saksi tidak menerima putusan DKPP, serta dikuatkan



keterangan Saksi Arif "Bahwa pada sidang DKPP di Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, tidak ada pemberitahuan pada waktu sidang itu, untuk sidang selanjutnya, Bahwa Saksi hadir pada sidang DKPP, yang mana pada saat itu Saksi sidang 1 (satu) kali" bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dapat ditarik kesimpulan : **Bahwa TERGUGAT II/Terbanding II tidak pernah menyampaikan Putusannya kepada PARA TERADU/ PARA PENGGUGAT/Para Pembanding, Padahal berdasarkan ketentuan Pasal 111 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum juncto Pasal 35 Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum dinyatakan "bahwa putusan TERGUGAT II/Terbanding II (DKPP) mesti disampaikan kepada Teradu dan/atau Terlapor (PENGGUGAT)/Para Pembanding dan Pengadu serta pihak-pihak terkait lainnya untuk ditindaklanjuti".**

Bahwa dengan Demikian Termohon Kasasi/Terbanding I/Tergugat I menerbitkan objek sengketa 1, 3 dan 4 *aquo* berdasarkan putusan Termohon Kasasi/Terbanding II/ Tergugat II/Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 91/DKPP-PKE-III/2014, yang mana putusan Termohon Kasasi/Terbanding II/ Tergugat II/(DKPP RI) diterbitkan bertentangan dengan peraturan perundang-undang yang berlaku dan azas-azas umum pemerintahan yang baik, sehingga objek sengketa 1, 3 dan 4 yang dikeluarkan oleh Termohon Kasasi /Terbanding I/ Tergugat I (KPU Provinsi Sumatera Barat juga merupakan keputusan yang dikeluarkan bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan azas-azas umum pemerintahan yang baik, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, yang diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan adalah pertimbangan yang tidak mempertimbangkan dalil-dalil pemohon dan seluruh bukti-bukti yang disampaikan oleh Pemohon sehingga Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan No. 55 /B/ 2015/PTTUN. Medan tanggal 20 Mei 2015Jo Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang No. 13/G/2014/PTUN-PDG Tanggal 7 Januari 2015, tidak menjunjung tinggi prinsip keadilan dan kebenaran bagi Pemohon/Pembanding/Penggugat dan keluarganya.



## KEBERATAN KELIMA :

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, yang diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan adalah pertimbangan yang tidak mempertimbangkan dalil-dalil pemohon dan seluruh bukti-bukti yang disampaikan oleh Pemohon sehingga Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan No. 55/B/2015/PT.TUN-Medan tanggal 20 Mei 2015 Jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang No.13/G/2014/PTUN-PDG Tanggal 7 Januari 2015, tidak menjunjung tinggi prinsip keadilan dan kebenaran bagi Pemohon/Pembanding/Penggugat I dan keluarganya, sebagaimana didalam dalil gugatan Pemohon/Pembanding/Penggugat "bahwa Tergugat I juga tidak pernah menyerahkan secara resmi objek perkara kepada Para PENGGUGAT, yang mana dalil gugatan Pemohon/ Pembanding/Penggugat ini telah terbukti dipersidangan dengan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Arif yang menerangkan "Saksi tidak pernah melihat SK pemberhentian Andres dan Mandrofen", dan tidak dibuktikan oleh Tergugat I bahwa objek perkara telah diberikan kepada Para Penggugat, Serta dikuatkan keterangan Saksi Tergugat I **Nur Syarifah** yang menerangkan "Bahwa Saksi tahu Foto copy Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 04 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum pada halaman 175 huruf M, Bahwa menjadi kewajiban KPU Propinsi untuk memberikan SK Pemberhentian Para Penggugat kepada Para Penggugat/Para Pembanding, karena Para Penggugat/Para Pembanding yang diberhentikan oleh Tergugat I/Terbanding I maka petikan Putusan pemberhentian harus diberikan kepada Para Penggugat/Para Pembanding, bahwa berdasarkan fakta tersebut dapat ditarik kesimpulan : **Bahwa Termohon Kasasi/Terbanding I /TERGUGAT I tidak pernah menyerahkan objek perkara kepada Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat**, yang mana hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 04 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum pada halaman 175 huruf M), "***Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota yang diotentikasi oleh Sub bagian hukum sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota oleh sub bagian terkait disampaikan kepada ketua komisi pemilihan umum Kabupaten/kota,***



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**anggota komisi pemilihan umum kabupaten/kota, sekretaris komisi pemilihan umum kabupaten/kota, lembaga/instansi terkait, dan pihak yang berkepentingan.**

Bahwa dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang telah mengambil alih pertimbangan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang yang memeriksa perkara a quo adalah keputusan yang telah salah menerapkan hukum, serta pertimbangan yang tidak mempertimbangkan dalil-dalil Pemohon Kasasi dan seluruh bukti-bukti yang disampaikan oleh Pemohon Kasasi, sehingga Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan No. 55/B/ 2015/PTTUN. Medan tanggal 20 Mei 2015 dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang No. 13/G/2014/PTUN-PDG Tanggal 7 Januari 2015, tidak menjunjung tinggi prinsip keadilan dan kebenaran bagi Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat dan keluarganya ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak salah menerapkan hukum, karena Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa tidak mengandung cacat yuridis;

Bahwa alasan-alasan kasasi ini pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi: **ANDRES, S.E.**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **ANDRES, SE.** tersebut;

Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada hari Kamis, tanggal 29 Oktober 2015, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Is Sudaryono, S.H., M.H., dan Dr. HM. Hary Djatmiko, S.H., MS., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Joko Agus Sugianto, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/.

Is Sudaryono, S.H., M.H.,

ttd/.

Dr. HM. Hary Djatmiko, S.H., MS.,

Ketua Majelis,

ttd/.

Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H.,

## Biaya-biaya

1. Meterai .....	Rp 6.000,00
2. Redaksi .....	Rp 5.000,00
3. Administrasi .....	Rp. 489.000,00
Jumlah .....	Rp. 500.000,00

Panitera Pengganti,

ttd/.

Joko Agus Sugianto, S.H.,

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara

(ASHADI, SH.)

NIP. 220000754.